

**SAKSI MAHKOTA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM
PUTUSAN NOMOR: 158/ Pid. Sus/2017/Pn Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

REZA ANTONI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM. 140104003**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1439 H/ 2018 M**

**SAKSI MAHKOTA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM
PUTUSAN NOMOR: 158/ Pid. Sus/2017/Pn Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

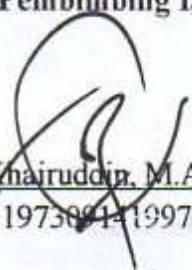
Oleh:

REZA ANTONI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam (HPI)
NIM: 140104003

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001

Pembimbing II,


Syarifah Rahmatillah, S.Hi.M.HH
NIP. 198204152014032002

SAKSI MAHKOTA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM
PUTUSAN NOMOR: 158/Pid.Sus/2017/Pn Bna)
SKRIPSI

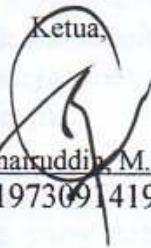
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 6 Agustus 2018 M
24 Dzulqa'idah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

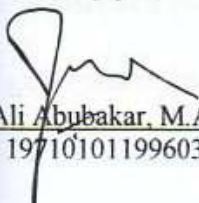
Ketua,


Dr. Kharuddin M.Ag
NIP: 197309141997031001

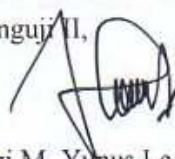
Sekretaris,


Syarifah Rahmatillah, S.Hi. MH
NIP: 198204152014032002

Penguji I,


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

Penguji II,


Fakrurrazi M. Yunus Lc. MA
NIP: 197702212008011008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH, P.hD
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Bertanda tangan di bawah ini

Nama : Reza Antoni
NPM : 140104003
Bidang Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut dari akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Agustus 2018
Yang Menyatakan,



(Reza Antoni)

ABSTRAK

Nama : Reza Antoni
NIM : 140104003
Fakultas/Jurusan : Syaria'at Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Saksi Mahkota Dalam Tinjauan Hukum Islam
(Studi Terhadap Saksi Mahkota Dalam Putusan Nomor
158/PID.Sus/2017/Pn.BNA)
Tanggal Sidang : 06 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 70 halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M. Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, SHi, MH

Kata Kunci: *Saksi Mahkota dan Hukum Islam*

Saksi mahkota adalah kesaksian sesamaterdakwa, yang biasanya terjadi dalam suatu kasus penyertaan. Adapun peraturan tentang saksi mahkota tidak ditemukan dalam KUHAP. Namun dalam prakteknya saksi mahkota ini dijumpai dan digunakan untuk mengungkap sebuah perbuatan pidana di persidangan. Sedangkan dalam hukum Islam tidak mengenal saksi mahkota dan boleh digunakan apabila dalam keadaan darurat. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap saksi mahkota dan bagaimana kedudukan saksi mahkota tersebut dalam tinjauan hukum Islam dalam perkara nomor 158/PID.SUS/2017/PN BNA ini. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap saksi mahkota dalam tinjauan hukum Islam dalam kasus ini. Dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* yang mengacupadan norma hukum yang terdapat dalam peraturan-perundang-undangan putusan pengadilan. Hasil penelitian menemukan bahwa sekalipun saksi mahkota tidak ditemukan dalam KUHAP, di dalam KUHAP, tetap saksi mahkota dalam praktek pengadilan tetap digunakan. Namun, dalam kasus ini saksi mahkota tetap digunakan di persidangan dan menimbulkan syarat-syarat tersebut dan hakim menerimanya. Sedangkan tinjauan dari hukum Islam, penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini tidak boleh karena kesaksian orang fasik tidak bisa diterima dan tidak dalam keadaan darurat. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini tidak boleh, karena ada alat bukti lain yang cukup kuat untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan, karena tidak diadopsi saksi mahkota, hakim

tetap bisa memutuskan perkara ini dengan alat bukti yang ada. Namun, tidak menutup kemungkinan hakim melakukan hal yang berbedadari yang telah diatur dalam Undang-undang.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis hantarkan kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah hingga hari kiamat kelak. Berkat pengorbanan dan jasa beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa/i dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul **“Saksi Mahkota Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Terhadap Saksi Mahkota Dalam Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2017/Pn.Bna)”** penulisan skripsi bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah S.Hi, MH sebagai pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dan juga kepada Bapak Misran, SAg,

M.Ag selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan jajarannya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta, adik, abang, Paman, nenek, serta sepupu-sepupu penulis yang selalu senantiasa memberikan dukungan serta do'a kepada penulis sehingga penulis selalu mendapatkan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan prodi HPI angkatan 2014 terkhusus kepada unit 1, serta para sahabat-sahabat tercinta, yaitu Harissuddin, Munandar Saimi, Muhammad Ikhsa,, Abdurrahman, Afrijal, Suharian Amiril Akbar, Era Fadli, Putri Ayraf, Rika Zikriah, Rahmanda Oriana, Ira Nurliza yang selama ini telah memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

Tidak lupa juga ucapan terima kasih penulis kepada bapak Samsuar, bg Edo, Bang Bahagia, dan keluarga baru sewaktu KPM gelombang II di Alue Pande, serta teman-teman seperjuangan KPM gelombang II UINAR di Aceh Jaya Tahun 2018. Dan teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum.

Banda Aceh, 23 Juli 2018

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa* هول: *haula*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: SK Pembimbing
Lampiran II	: Putusan Hakim No. 158/ Pid. Sus/2017/PnBna)
Lampiran III	: Surat permohonan kesediaan memberi data dari Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Lampiran IV	: Surat keterangan telah selesai melakukan penelitian dari Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Lampiran V	: Daftar Wawancara dengan Hakim
Lampiran VI	: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB SATU: PENDAHULUAN	 1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Penjelasan Istilah	9
1.5.Kajian Kepustakaan	11
1.6.Metode Penelitian.....	12
1.7.Sistematika Pembahasan	15
 BAB DUA: LANDASAN TEORITIS TENTANG SAKSI MAHKOTA ...	 17
2.1. Pengertian Saksi Mahkota	17
2.2. Dasar Hukum Saksi Mahkota	20
2.3. Syarat-Syarat Saksi Mahkota	23
2.4. Kedudukan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	35
2.5. Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Islam	41
 BAB TIGA: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGGUNAKAN SAKSI MAHKOTA PADA PUTUSANNOMOR: 158/ PID. SUS/2017/PN BNA)DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM	 58
3.1. Duduk Perkara.....	58
3.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Mahkota Dalam Putusan Perkara Pidana 158/PID. SUS/2017/PN BNA.....	59
3.3. KedudukanSaksi Mahkota Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 158/ PID. SUS/2017/PN BNAMenurut Tinjauan Hukum Islam	64
 BAB EMPAT: PENUTUP	 68
4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran.....	69
 Daftar Kepustakaan	 70
Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	75

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam suatu peristiwa penyertaan. Adapun yang disebut dengan penyertaan adalah apabila terjadi suatu tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang, biasanya penuntutan dan pemeriksaan dilakukan secara terpisah. Dalam hal demikian, seorang terdakwa diminta kesaksian untuk teman peserta dalam tindak pidana itu. Sebaliknya terdakwa yang lain diajukan sebagai saksi terhadap teman yang lain pula, sehingga dalam melakukan pembuktian menjadi mudah.

Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi tersebut yang berstatus terdakwa adalah dalam bentuk diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.¹Ini terlihat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990 bahwa “Jaksa penuntut umum boleh mengajukan teman terdakwa yang ikut serta dalam pidana sebagai saksi dengan syarat tidak masuk dalam berkas terdakwa pertama”. Dalam surat edaran tersebut juga disebutkan bahwa dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan bukti lain, mengingat penggunaan saksi mahkota masih menjadi perdebatan dengan adanya putusan Mahkamah Agung diatas.

Ada beberapa kasus yang menggunakan saksi mahkota yang mayoritas adalah kasus tindak pidana korupsi. Sebagai contoh dalam kasus Bank Bali, mantan gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin pernah dijadikan sebagai saksi mahkota. Kemudian kasus Angelina Sondakh yang menghadirkan Mindo Rosalina Manulang sebagai saksi mahkota dalam kasus yang menjerat

¹Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 85-86.

mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, saksi mahkota Wiliardi Wizard juga dihadirkan dalam persidangan.²

Ternyata selain kasus-kasus seperti yang disebutkan diatas, peneliti menemukan sebuah kasus yang karena keterlibatan pelakunya lebih dari satu orang dan penyidik mengalami hambatan maka muncullah saksi mahkota. Kasus ini terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara Nomor 158/ Pid. Sus/ 2017 Pn. Bna. Kasus ini merupakan perkara tindak pidana narkotika. Pada proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pembuktian dalam tindak pidana narkotika ini menggunakan beberapa alat bukti, dan yang menarik adalah dengan adanya saksi mahkota dalam kasus ini. Hal ini cukup menarik karena telah memunculkan suatu fenomena bahwa disatu sisi penggunaan saksi mahkota dipersidangan tidak diperbolehkan, tetapi disisi lain dalam prakteknya proses persidangan di Indonesia masih sering memunculkan saksi mahkota dalam pembuktiannya. Sehingga kemudian memantik reaksi dari para ahli yang kemudian memunculkan pro dan kontra tentang penggunaan saksi mahkota ini. Perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini bertentangan dengan sistem *acusatoir* yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tersangka/terdakwa sederajat dengan pemeriksa, dan hakim berada diatas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai hukum pidana yang berlaku (hukum positif).³ Mulailah dikenal istilah *the right to remain silent* yang artinya hak untuk tidak menjawab pertanyaan atau hak diam.⁴ Sistem ini memberikan kebebasan bagi tersangka/terdakwa dalam memberikan keterangannya. Selain itu, untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut, tentunya harus berpedoman pada

²[http// www. Hukumonline. com](http://www.hukumonline.com) > klinik > detail diakses tanggal 13 November 2017

³Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)* PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm.12

⁴Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Pernada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm 35.

asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁵

Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. KUHAP hanya menyebutkan dalam Pasal 168 yang memuat ketentuan seseorang yang tidak boleh menjadi saksi, yaitu termasuk orang-orang yang sama-sama melakukan tindak pidana. Penggunaan saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan (*splisting*) dalam pemeriksaanya.⁶ Namun KUHAP tidak melarang penggunaan saksi mahkota oleh hakim dipengadilan untuk memeriksa masing-masing terdakwa secara terpisah.⁷ Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti keterangan saksi dalam perkara tersebut.

Salah satu yang tidak setuju dengan penggunaan saksi mahkota adalah Adi Andoyo Soetjipto, yang dalam bukunya "*Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar*", menyatakan, bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota tidaklah dibenarkan dan dilarang berdasarkan ilmu pengetahuan hukum.⁸ Kemudian Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya mengemukakan, bahwasanya pengajuan saksi mahkota bertentangan dengan hak asasi manusia.⁹ Atau patut diduga melanggar hak asasi manusia, yang mana dalam keadaan tertentu boleh jadi dia tidak termasuk melanggar hak asasi manusia. Salah

⁵Syamsul Bahri Radjam, "*Hak Warga Negara Dalam Hukum Acara Pidana*," *Panduan Bantuan Hukum: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan masalah Hukum*, ed. A. Putra M. Zein dan Daniel Hutagalung. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006, hlm. 273

⁶Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1991, hlm 53.

⁷Jonizul Ihendra, "*Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam*," *Jurnal Hukum*. 2014. Diakses pada 12 Juni 2017.

⁸Ilman Hadi, *Definisi Saksi Mahkota*, 2012, *E-Law (Online)*, <http://www.hukumonline.com/>, diakses 1 september 2017.

⁹Dwinanto Agung Wibowo, *Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis Tidak Diterbitkan, Depok, Fakultas Universitas Indonesia, 2011, hlm 5.

satu yang melanggar hak asasi manusia adalah terdakwa dibebani kewajiban pembuktian dalam setiap tingkat pemeriksaan.¹⁰ Hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan “Bahwa pihak yang mendakwakan, maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya”.¹¹

Didalam hukum acara pidana Islam tidak ada pembahasan secara langsung mengenai saksi mahkota. Tetapi di dalam Islam saksi mahkota di masukkan ke dalam golongan kesaksian orang-orang fasik.¹² Saksi mahkota yang kedudukannya merupakan saksi yang meringankan untuk terdakwa dirinya sendiri dan memberatkan untuk terdakwa asal. Artinya, terdakwa kedua sebagai saksi mahkota mendapat keuntungan keringanan hukuman atas persaksian yang diberikannya.

Di dalam hukum Islam, salah satu syarat saksi adalah adil. Maka dari itu keberadaan saksi mahkotasebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana yang merupakan kesaksian antara terdakwa dengan terdakwa yang lain harus berada dibawah sumpah, dalam arti bahwa saksi yang tertuduh telah melakukan kemaksiatan.

Pembahasan tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana dalam kitab klasik tidak ditemukan, karena memang praktek penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti belum dikenal ketika itu. Namun apabila saksi mahkota dibutuhkan sebagai alat bukti dalam mengungkap suatu perkara pidana tanpa adanya alat bukti lain yang mendukung, maka saksi mahkota dibolehkan. Hal ini dihukumi darurat, karena tidak terdapat alat bukti lain selain

¹⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 41

¹¹Adami Chazawi, *Kemahiran dan ketrampilan Politik Hukum Pidana*. Malang: Bayu Media, 2006, hlm. 201

¹²Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Pustaka Pelajar: Kairo, hal. 297.

saksi mahkota yang mengetahui perkara tersebut dan atas pertimbangan hakim kesaksian diterima dalam rangka mencari kemaslahatan dan putusan yang adil.¹³

Konsep darurat dalam hukum Islam dibolehkan, sesuai dengan dalil kaidah fiqhiyah yaitu "Sesuatu yang diperbolehkan karena *darurat*, harus diperkirakan menurut batasan ukuran kebutuhan minimal"¹⁴ Kaidah ini sesungguhnya membatasi manusia dalam melakukan yang dilarang karena kondisi darurat. Seperti telah dijelaskan, melakukan yang haram karena darurat tidak boleh melampaui batas, tetapi hanya sekedarnya. Oleh sebab itu, jika kemudharatan atau keadaan yang memaksa tersebut sudah hilang, maka hukum kebolehan berdasarkan kemudharatan menjadi hilang juga, artinya perbuatan boleh kembali keasal semula, yaitu terlarang.¹⁵ Dari adanya kaedah tersebut, maka muncul kaidah sebagai berikut "Apa saja kebolehan karena ada alasan kuat (*'udhr*), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan".¹⁶ Sebagai contoh dalam hal ini adalah perampokan dilaut (bajak laut) terhadap kelompok yang lainnya juga merampok dan untuk kesaksiannya diterima dari kelompok perampok itu, karena hanya kelompok itulah yang mengetahui terhadap suatu peristiwa yang mereka lakukan. Akan tetapi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti, jika ada alat bukti lain, seperti saksi yang memadai, pengakuan/alat bukti yang tertulis dan sumpah, maka saksi mahkota ditinggalkan karena syarat keadilan tidak terpenuhi oleh saksi mahkota.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyoroti kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam perkara Nomor 158/ PID. SUS/ 2017/ PN BNA,

¹³Jonizul Hendra. "Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam". Jurnal Hukum. 2014., di akses pada 1 September 2017.

¹⁴Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2007), 73

¹⁵Muhammad Mas'ud Zein, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id-Fiqhiyah)* (Jawa Timur: Al-Syarifah Al-Khadizah, 2006), 66

¹⁶Djazuli. *Op. Cit.*

terdakwa yang bernama Riski Naskulli Bin M. Nasir Hasyem bersama dengan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar (terdakwa yang disidangkan dalam berkas yang terpisah) pada hari Rabu yang bertempat di depan kantor DPW PAN Jl. T.Imum Gampong Lam Seupeung Kecamatan Lung Bata Kota Banda Aceh. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk narkotika jenis shabu dengan berat 0.05 gr. Pada proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pembuktian dalam kasus narkotika ini menggunakan beberapa alat bukti, dan yang menarik adalah jaksa penuntut umum menghadirkan saksi mahkota yang memberi keterangan di bawah sumpah. Oleh karena itu, kesaksian yang diberikan tersebut sah secara hukum.¹⁷

Didasari oleh hal tersebut maka kemudian muncullah pertanyaan mengenai penggunaan saksi mahkota dalam praktek-praktek persidangan di Indonesia, antara lain seperti bagaimana keberadaan saksi mahkota yang sejatinya tidak diatur dalam KUHAP? Kemudian dengan adanya saksi mahkota tersebut apakah tidak melanggar hak-hak yang melekat dalam diri terdakwa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam guna memberikan informasi bagi masyarakat tentang penggunaan saksi mahkota didalam proses persidangan karena dalam praktek persidangan di Indonesia masih sering ditemukan penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktiannya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan kajian tentang **“Saksi Mahkota Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Terhadap Saksi Mahkota Dalam Putusan Nomor 156. Pid. Sus/2017/ Pn Bna).**

1.2. Rumusan Masalah

¹⁷Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor perkara 158/Pid. Sus/2017/Pn. Bna.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap saksi mahkota dalam putusan perkara pidana Nomor 158/ PID. SUS/ 2017/ PN BNA?
- 1.2.2. Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam putusan perkara pidana Nomor 158/ PID.SUS/ 2017/PN BNA menurut tinjauan hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penulisan ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap saksi mahkota dalam putusan perkara pidana Nomor 158 PID. SUS/ 2017/PN BNA.
- 1.3.2. Untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota dalam putusan perkara pidana Nomor 158/ PID.SUS/ 2017/PN BNA menurut tinjauan hukum Islam.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut ini:

1.4.1. Saksi mahkota

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kemudian makna saksi dalam KUHAP tersebut diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-

VIII/2010 pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁸

Menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.¹⁹ Atau tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.²⁰ Sedangkan mahkota atau penghargaan yang dimaksud di sini adalah:

- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan pidana peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

1.4.2. Hukum Islam

Secara kebahasaan, di dalam buku *Ensiklopedi Islam, al-hukm* berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau tidak menetapkannya.²¹ Sementara menurut Ushul Fiqh, definisi hukum adalah *khitab* Allah yang mengatur amal perbuatan *mukallaf* baik berupa *iqtida* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (memilih untuk dikerjakan atau memilih untuk ditinggalkan) atau *wadh'I* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang).²²

¹⁸Hukum Online. Com diakses tanggal 10 Juni 2017

¹⁹Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 2437 K/Pid.Sus/2011

²⁰UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²¹Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopsdi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 46.

²²Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 62.

Di dalam buku *Metodologi Studi Islam* tergambar bahwa Islam dari segi kebahasaan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *salima* yang berarti selamat sentosa. Dari asal kata tersebut dibentuk kata *aslama* yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat. Kata *aslama* itulah yang selanjutnya menjadi kata Islam yang mengandung segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya. Oleh sebab itu, orang yang berserah diri, patuh dan taat disebut sebagai orang muslim.²³

Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah swt dan Nabi Muhammad saw untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakatnya. Atau dapat juga diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Sementara itu menurut Hasbi Ash-Shidqie, hukum Islam adalah koleksi dan upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan Muhammad Khudri Beik menyebutkan bahwa, hukum Islam adalah *khitab* Allah yang berhubungan dengan semua perbuatan orang-orang yang dibebaskan hukum, baik yang berupa kebolehan atau ketetapan yang mesti dikerjakan.²⁴ Adapun yang dimaksud hukum Islam dalam tulisan ini adalah hukum-hukum yang terdapat dalam kitab fiqh.

1.5. Kajian Kepustakaan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tidak ditemukan tulisan yang sama dengan skripsi yang dikaji, tetapi dalam skripsi yang lain penulis menemukan judul "*Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan Asas Non Self Incrimination*" yang ditulis oleh Irfan Maulana Muharikin tahun 2015 mahasiswa Universitas Brawijaya. Dalam skripsinya dibahas tentang masalah penggunaan saksi mahkota yang mana

²³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 62.

²⁴Hasbi Ash-Shiddieqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 24.

harus memperhatikan hak-hak asasi manusia dan tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (*the privilege against self incrimination*), sehingga baru dikatakan tidak bertentangan dengan *asas non self incrimination*.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Donny Agung Novanto, oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret tahun 2013, dengan judul “*Tinjauan Yuridis Penggunaan Saksi Mahkota (KROONGETUIGE) dan Implikasinya terhadap Legalitas Pembuktian Perkara Perjudian (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 14/pid.B/2013/PN.Kray)*”. Di dalam skripsinya Donny Agung Novanto meneliti tentang penggunaan saksi mahkota dari tinjauan yuridis beserta implikasinya terhadap perkara perjudian, yang mana tinjauan yuridis itu dilihat dari kacamata hukum positif.

Selain dari itu ada juga skripsi yang ditulis oleh Dimasta Prima Tantama, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010 dengan judul “*Kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus di Wilayah hukum Kota Surakarta)*”. Skripsi ini secara khusus membahas tentang kedudukan dan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam konteks kota surakarta.

Kemudian tesis yang ditulis oleh Dwinanto Agung Wibowo mahasiswa Universitas Indonesia dengan tahun 2011 dengan judul TESIS “*Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*”. Dalam tesis ini dibahas tentang konsep saksi mahkota di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain.

Berbeda dengan empat tulisan di atas, penelitian ini difokuskan pada masalah kedudukan saksi mahkota dalam perkara pidana ditinjau menurut hukum Islam.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data-data yang lengkap, objektif, mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahannya yang diteliti. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan menganalisa dan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²⁵

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.²⁶ Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Analisis data yang digunakan di sini adalah analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 158/Pid. Sus/2017/Pn. Bna) mengenai kesaksian saksi mahkota di Pengadilan Negeri Banda Aceh ditinjau menurut hukum Islam.

1.6.1. Sumber data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, yang berupa data primer dan sekunder, peneliti menggunakan sumber data *field research* (penelitian lapangan) dan *library reaserch* (penelitian kepustakaan), yaitu:

- a. *Field research* (penelitian lapangan) adalah data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang akan diteliti dan digunakan

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia 2006), hlm. 121.

²⁶Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gahalia Indonesia, 2004), hlm. 63.

dalam penulisan skripsi ini. Di sini penulis mengadakan penelitian terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

- b. *Library reasearch* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada dengan kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Dalam hal ini penulismengkaji buku-buku, artikel, majalah dan situs wabsite yang berkaitan dengan penggunaan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana narkotika pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, di antaranya buku Dwinato Waluyo yang berjudul “*Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan di Indonesia*”, Hendra Soetama dengan bukunya yang berjudul “*Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*”, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya “*Hukum Acara Peradilan Islam*”, dan Muhammad Mas’ud Zein dengan bukunya “*Sistematika Hukum Islam*”.

1.6.2. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu *interview* (wawancara) dan studi kepustakaan. Adapun teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dan berdialog dengan hakim dan jaksa untuk menanyakan tentang penggunaan saksi mahkota dalam kasus narkotika di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hasil wawancara itu bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian. Kemudian kepustakaan adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan bagi penelitian

hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama metode yang lain.²⁷

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teoritis tentang saksi mahkota, di dalamnya diuraikan tentang pengertian saksi mahkota, dasar hukum saksi mahkota, syarat-syarat saksi mahkota, dan kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bab tiga analisa pertimbangan hakim menggunakan saksi mahkota pada Putusan Nomor 158 PID. SUS/ 2017/Pn/Bna ditinjau menurut hukum Islam, Di dalamnya diuraikan tentang kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Islam, pertimbangan hakim terhadap saksi mahkota dalam putusan perkara pidana 158 PID. SUS/ 2017/Pn/Bna, kedudukan saksi mahkota dalam perkara pidana Nomor 158 PID. SUS/ 2017/Pn/Bna menurut tinjauan hukum Islam.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang dianggap perlu.

²⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ed, 1, Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), hlm. 50

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG SAKSI MAHKOTA

2.1. Pengertian Saksi Mahkota

Menurut R. Soesilo, saksi mahkota adalah saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa/salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut. Saksi mahkota dapat dibebaskan dari penuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri, tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan.¹ Sedangkan menurut Andi Hamzah, saksi mahkota adalah seorang terdakwa dijadikan (dilantik) menjadisaksi, jadi diberi saksi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi, atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai saksi dilepaskan. Biasanya saksi mahkota adalah terdakwa yang paling ringan hukumannya. Pengubah status terdakwa menjadi saksi itulah yang dipandang sebagai pemberian mahkota “saksi”. Sementara menurut Loebby Luqman, saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan”²

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, saksi mahkota adalah saksi kunci yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dimana

¹ Dwinanto Agung Wibowo, *Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, Hal. 67-68

² Ilman Hadi, “*Definisi Saksi Mahkota*”. Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>. Tanggal 13 Desember 2017.

tanpa saksi itu jaksa penuntut umum tidak mempunyai bukti. Jadi kekuatan pembuktian dakwaan jaksa penuntut umum sangat tergantung dari saksi mahkota. Hal ini juga dikemukakan oleh Lilik Mulyadi, saksi mahkota adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah satu seseorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut.³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa saksi mahkota adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa, dimana yang menjadi saksi ini terdakwa yang paling kecil peranannya. Dikatakan saksi mahkota karena saksi ini berbeda dari saksi yang lain, dimana berdasarkan kesaksiannya dia diberikan mahkota, bisa berupa pengurangan hukuman bahkan dibebaskan dari penuntutan pidana tergantung dari kebijakan penuntut umum, dan saksi mahkota ini hanya ada dalam perkara pidana, yang merupakan delik penyertaan. Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak ditemukan di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: “Saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya

³*Ibid.*, Dewi Wanto Agung. hal. 67-68

yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepedasaksi tersebut diberikan mahkota”.

Selain saksi mahkota, ada juga istilah lain yang dikenal dalam hukum Indonesia yaitu *whistleblower*. Quentin berpendapat *whistleblower* adalah orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya mal praktik, atau korupsi. Sedangkan Prof Mardjono Reksodiputro mengartikan *whistleblower* sebagai pembocor rahasia atau pengadu. Ibarat sempritan wasit (peniup peluit), Prof Marjdono berharap kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi dapat berhenti apabila dilakukan dengan mengundang perhatian publik. Sementara informasi yang dibocorkan oleh seseorang peniup peluit berupa informasi yang bersifat rahasia dikalangan lingkungan informasi itu berada, baik tempat, informasi yang diberikan, maupun informasi bermacam-macam.⁴

Whistleblower (peniup peluit) merupakan istilah yang dikenal di Amerika Serikat bagi mereka yang melaporkan terjadinya tindak pidana. Adakah perbedaan *whistleblower* dengan saksi mahkota? keduanya memang sama-sama mengungkapkan suatu tindak pidana, namun bedanya adalah *wishtle- blower* bukan tersangka. Sementara saksi mahkota adalah tersangka yang bersedia membantu penyidik mengungkapkan seluruh jaringan kejahatan dan membeberkan semua pelaku yang terlibat. Untuk itu, dia dikeluarkan dari tersangka dan dijadikan saksi (mahkota),

⁴ Tulisan dan Pemikiran Mardjono Reksodiputro, *Pembocor Rahasia/ Whistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception)* dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia. Dikutip oleh Rika Ekayanti dalam Jurnal Megister Hukum nya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Diakses tanggal 3 November 2017.

dan harus dilindungi dari balas dendam teman-temannya sebagaimana *whistleblower*.⁵

Saksi mahkota sendiri hampir memiliki persamaan dengan *justice collaborator*, dimana saksi mahkota dan *justice collaborator* sama-sama merupakan salah satu tersangka dari kasus yang ia terlibat di dalamnya dan akan dibongkarnya. Namun tetap ada perbedaan antara saksi mahkota dan *justice collaborator* yaitu dimana berdasarkan pendapat para ahli di atas, saksi mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana yang diberikan padanya, namun untuk *justice collaborator* (saksi pelaku yang bekerjasama) seseorang tersebut tidak dapat dibebaskan namun *reward* yang ia dapatkan yaitu berupa keringanan penjatuan pidana serta pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana, hal ini tercantum dalam Pasal 10 A ayat (3). Selain perbedaan tersebut, ada perbedaan lainnya yaitu, peran saksi mahkota diberikan oleh inisiatif jaksa, sedangkan peran *justice collaborator* diberikan karena ada inisiatif sendiri dari terdakwa yang mengakui kesalahannya dan membantu aparat penegak hukum untuk membongkar kasus yang ia terlibat di dalamnya tersebut.⁶

2.2. Dasar Hukum Saksi Mahkota

Pada awalnya pengaturan saksi mahkota tidak dikenal, malah dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP dinyatakan bahwa pihak yang bersama-sama

⁵ Nurul Ghufroon, *Whistleblower dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2014, Hal. 41

⁶ Rika Ekayanti. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 4 (1), 2015.

sebagai terdakwa tidak dapat didengarkan keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Pengaturan saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP, namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No.2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan “Saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota”. Selain dari Putusan Mahkamah Agung, saksi mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal hukum pembuktian dalam perkara pidana yang menyatakan “dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.

Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi

ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Satu-satunya putusan pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung, yang menyatakan “saksi mahkota bertentangan dengan hukum “(Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti yang lain.”

Oleh karena itu, penggunaan saksi mahkota dilihat sebagai pilihan terakhir jika alat bukti sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian dan agar keterangan saksi mahkota tidak hanya menjadi satu-satunya alat bukti dalam suatu persidangan.⁷

Dalam putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011 juga menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang penuntut umum untuk menggunakan saksi mahkota dengan didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya alat bukti keterangan saksi.

⁷*Ibid.*,

2.3. Syarat-Syarat Saksi Mahkota

2.3.1. Kriteria orang yang bisa dijadikan saksi mahkota

Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota sebenarnya adalah “salah seorang” terdakwa yang paling ringan peranannya dalam melaksanakan kejahatan itu, misalnya delik narkoba atau terorisme dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi. Dasar hukumnya ialah asas *oportunitas* yang ada di tangan jaksa untuk menuntut atau tidak seseorang ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.⁸

Dalam sejarah hukum pidana Belanda, saksi mahkota ini adalah orang yang mengambil bagian paling kecil dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara berjamaah dan negara tidak akan menuntutnya apabila dia mau memberikan kesaksian untuk melawan komplotan teman-temannya yang melakukan tindak pidana tersebut. Untuk kesediaan tersebut, maka dia diberikan penghargaan oleh Raja/Ratu Belanda, makanya disebut dengan saksi mahkota.⁹

2.3.2. Ketentuan perbuatan pidana yang bisa menggunakan saksi mahkota

Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana dengan syarat berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitting*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam

⁸ Jur Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia. (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika. hal.172.

⁹ Anggara, *Splitting Dan The Reght To Remain Silent Dalam KUHAP*. Dikutip oleh Amrullah dalam Tesisnya “*Kedudukan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana*”. 2011. hal.76

perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

2.3.2.1. Dalam perkara delik penyertaan

Kata penyertaan bersinonim dengan *deelneming aan strafbare feiten* tercantum dalam title V buku KUHP.¹⁰ Sedangkan arti kata penyertaan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.¹¹ Jadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang yang dilakukan secara bersama-sama dengan waktu yang bersamaan dan niat yang sama pula dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, pengertian kata penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP. Mereka berpendapat bahwa penyertaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan itu.¹²

Menurut Adami Chazawi, pengertian penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cet. Ke-1* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm 49.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Ke-7, (Bandung: Refika Aditama, 1989), hlm. 108.

¹² Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.141.

orang-orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan itu adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu tindak perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.¹⁴

2.3.2.1.1. Macam-macam bentuk delik penyertaan

Berdasarkan Pasal 55 dan 56 orang yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana (*deelneming*) dibagi menjadi lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:¹⁵

- Yang melakukan delik(*plagen, dader*)
 - Yang menyuruh melakukan delik(*doen plegen, middlijke dader*)
 - Yang turut melakukan delik(*medeplegen, mededader*)
 - Yang sengaja membujuk supaya melakukandelik(*uitlokken, uitlokker*)
 - Yang membantu delik(*medeplichting zijn, medeplichtige*)
- a. Orang yang melakukan delik(*plager/dader*)

Pengertian yang melakukan (*plager*) adalah orang yang karena perbuatannya lah melahirkan tindak pidana. Tanpa ada perbuatannya tindak

¹³ Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.71.

¹⁴ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 122

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 118

pidana itu tidak akan terwujud.¹⁶ Secara formil, *plager* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material, *plager* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undnag-undang.¹⁷

Secara umum pelaku (*dader*) dapat diketahui dari jenis delik, yakni.¹⁸

- Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang.
- Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.

Dalam undang-undang tidak menerangkan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan, akan tetapi banyak ahli hukum mengambil pengertian dan syarat orang yang menyuruh melakukan yang merujuk pada ketetapan penjelasan undang-undang Belanda (*MvT=Memorie Van Toelichting*) dan undang-undang Belanda yang berlaku di Hindia Belanda atau KUHP Belanda (*WvS= Wetboek Van Strafrecht*) yang menyatakan “yang

¹⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum...*, hlm.82

¹⁷*Ibid.*, hlm 83.

¹⁸Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 78-79

menyuruh melakukan adalah juga dia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.¹⁹

b. Orang yang menyuruh melakukan delik(*donpleger*)

Prof. Simons mengutarakan bahwa orang yang disuruh tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni:²⁰

- apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai unsur tindak pidana yang bersangkutan.
- Apabila yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
- Apabila yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur maksud atau niat, padahal unsur tersebut telah

¹⁹*Ibid.*, hlm. 85

²⁰ Laden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, hlm 79-80

disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana di atas.

- Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa dan terhadap paksaan itu orang tersebut tidak mampu memberi perlawanan.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan iktikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelaku sendiri.

c. Orang yang turut serta melakukan delik(*mede dader*)

Menurut Martiman Prodjohamidjoyo yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah apabila beberapa orang pelaku (*made plegen*) adalah apabila beberapa orang pelaku serta bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²¹

Turut serta pada mulanya disebut dengan turut berbuat yang berarti bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama memenuhi rumusan tindak pidana. Ini merupakan pandangan yang bersifat sempit yang

²¹ Martiman Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. hlm.112

dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana dan pandangan ini condong pada pandangan yang bersifat objektif. Adapun pandangan yang bersifat luas tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan adanya unsur kesengajaan yang sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana. Pandangan ini condong pada pandangan yang bersifat subjektif.²²

d. Orang yang sengaja membujuk melakukan delik(*uitlokker*)

Yang dimaksud dengan yang membujuk melakukan tindak pidana atau disebut pembujuk adalah setiap perbuatan yang menggerakkan yang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²³ Orang yang sengaja membujuk melakukan tindak pidana disebut *auctor intellectualis*, seperti pada orang yang menyuruh melakukan tindak pidana secara material tetapi melalui orang lain.²⁴

Menurut Pasal 55 ayat 1 KUHP dirumuskan bahwa penganjur atau pembujuk adalah orang yang dengan pemberian, upah, perjanjian,

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 96-97

²³ Martiman Prodjohamidjojo, *Asas-asas*., hlm.57

²⁴ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983). hlm.52.

penyalahgunaan kekuasaan, paksaan ancaman dan tipu daya atau karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja melakukan perbuatan.²⁵

e. Yang membantu melakukan delik (*medepligtigheid*)

Menurut Pasal 56 bentuk penyertaan yang terakhir adalah bentuk membantu melakukan tindak pidana. Bentuk ini merupakan bentuk terakhir dari delik penyertaan dan sering dilakukan oleh seorang dalam melakukan tindak pidana.

2.3.1.2. Terdapat kekurangan alat bukti

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian yang negatif. Terdapat dua konsep penting dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, yaitu konsep tentang prinsip minimum pembuktian dan konsep keyakinan hakim. Prinsip minimum pembuktian bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketiadaan dua alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan terdakwa bebas. Bahkan, apabila suatu perkara pidana tidak memiliki minimal dua alat bukti sejak dilakukannya penyidikan dan penuntutan maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penuntutan oleh penuntut umum.²⁶

²⁵ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar.*, hlm.152.

²⁶ Kepolisian Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana* (Jakarta: 2000), hlm.17.

Penyidik dengan serangkaian tindakannya untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan kemudian menemukan tersangkanya. Bukti-bukti dihimpun oleh penyidik sebagai alat bukti guna menemukan kebenaran materil di sidang pengadilan. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara. Salah satu cara untuk membuktikan suatu perkara pidana adalah dengan meminta bantuan dari orang lain yang disebut saksi.²⁷

Menurut hukum, bahwa yang disebut sebagai saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sementara yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya.²⁸

Berpedoman pada uraian tersebut, keberadaan seorang saksi akan menjadi “kata kunci” dalam pengungkapan sebuah perkara pidana. Oleh karena tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mendengar dan tidak ada orang yang mengalami sendiri tentang terjadinya tindak pidana, maka aparat hukum akan kesulitan menangkap pelakunya. Maka dalam kekurangan alat bukti terutama alat bukti saksi sebagai kunci, maka mucullah istilah saksi mahkota,

²⁷ Gorby Zefanya Tahitu. Artikel “Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. 2015. Diakses melalui [https://media.neliti.com](https://media.neliti.com/publications) tanggal 7 November 2017.

²⁸ Waluyadi. *Kejahatan, pengadilan dan hukum pidana*. CV. Bandar Maju. Bandung, 2009, hlm, 134.

yang mana saksi mahkota ini diambil dari terdakwa yang diminta kesaksiannya terhadap suatu perkara yang ia dengar, lihat dan alami sendiri yang tujuannya untuk mempermudah mengungkap kasus yang melibatkan dia sebagai salah satu terdakwa yang ikut melakukan kejahatan.

2.3.1.3. Pemecahan berkas perkara (*splitsing*)

Dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini, saksi mahkota diartikan sebagai terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain, yang sama-sama melakukan yaitu dalam hal diadakan *splitsing* dalam pemeriksaannya.²⁹ Menurut *Kamus Indonesia-Belanda*,³⁰ kata *split* atau lengkapnya “*splitsing*” merupakan kata yang berarti pemisahan. *Splitsing* sudah dikenal sejak sebelum berlakunya KUHAP atau masih berlakunya HIR sebagai landasan hukum acara pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, *splitsing* adalah “Apabila ada satu berkas pidana yang mengenai berbagai perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang, dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan mengumpulkan beberapa berkas perkara menjadi satu, maka hakim harus memecahkan berkas perkara ini menjadi beberapa berkas perkara dan juga harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara dan juga harus bikin surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara”.³¹

²⁹ Suryono Sutarta. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1991. hal 53.

³⁰ A. Teeuw, *Kamus Indonesia-Belanda, Indonessisch-Nederlands woordenboek*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), halaman 531.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Sumur, 1982), halaman 90.

Di dalam KUHAP, pemisahan berkas perkara ketentuannya dicantumkan dalam Pasal 142 KUHAP yang menyatakan bahwa “dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan “pemecahan berkas perkara” dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Artinya, kewenangan untuk melakukan *splitsing* berada di tangan Penuntut Umum. Namun KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kapankah *splitsing* tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum. Dalam Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 3209 tentang Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 7 (KUHP) Pasal 142 hanya diterangkan “cukup jelas”.

Mengingat, penjelasan Pasal 142 menyatakan bahwa biasanya *splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi, maka *splitsing* dilakukan pada saat Penuntut Umum melakukan kegiatan Prapenuntutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, yaitu “Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.

Oleh karena itu, *splitsing* dilakukan pada saat tahap Prapenuntutan, yaitu ketika Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk memecah berkas perkara. Hal tersebut disebabkan pemecahan penuntutan perkara (*splitsing*) seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 142 KUHP biasanya memang dilakukan dengan membuat berkas perkara lagi, sehingga perlu dilakukan kembali pemeriksaan terhadap saksi maupun terhadap terdakwa. Dalam hal ini, tugas untuk menyusun berkas perkara adalah di pihak Penyidik dan bukan di pihak Penuntut Umum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 110 ayat (1), yaitu “Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.” Oleh karena itu, Penyidik melakukan *splitsing* atas perintah penuntut umum, apabila dari hasil penelitian berkas perkara, penuntut umum berpendapat bahwa perkara pidana tersebut perlu dilakukan *splitsing*.³²

Sebenarnya saksi mahkota muncul pada saat suatu perkara itu dipecah-pecah (*displit*). Pemecahan berkas perkara yang pada pokoknya satu perkara biasanya dilakukan secara berjamaah. Dalam konteks ini, kemudian muncul istilah saksi mahkota. Hal tersebut juga disebabkan, salah satu urgensi dari pemecahan berkas perkara menjadi berkas perkara yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi secara timbal balik diantara sesama mereka. Oleh karena itu, jelas diperlukan kembali pemeriksaan penyidikan. Dalam hal inilah, sekalipun pemecahan berkas

³²DITRESKRIMSUS POLDA KALSEL, “Pemecahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Dalam KUHP. Diakses melalui <https://ditreskrimsuspoldakalsel.blogspot.co.id/2013/07/pemecahan-perkara-splitsing-dalam-kuhp.html>. Tanggal 15 Desember 2017.

perkara dilakukan oleh Penuntut Umum, namun pemeriksaan penyidikan yang diakibatkan pemecahan berkas perkara tetap menjadi wewenang Penyidik. Oleh karena itu, dalam pemecahan berkas perkara dilakukan hal-hal yaitu pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh Penyidik dengan jalan pihak Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, dalam arti “penyidikan tambahan”. Pemeriksaan penyidikan akibat pemecahan berkas perkara dilakukan oleh penyidik berdasar petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.

2.4. Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.³³ Berdasarkan komponen yang dijelaskan oleh Marjono Reksodiputro tersebut, salah satunya adalah pengadilan. Pengadilan merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim bersama penuntut umum, penasehat hukum, serta pejabat pengadilan yang terkait.³⁴

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, maka di dalam proses pengadilan ada namanya pembuktian yang merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbukti kesalahan

³³ Marjono Reksodiputro dikutip oleh Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Prenada 2014. Hal.157.

³⁴ Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. 2014. Hal.219.

yang didakwakan kepada terdakwa.³⁵ Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan di depan persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan untuk membuktikan. Walaupun hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan pembuktian di sidang pengadilan, tetapi sesungguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulai pada saat penyidikan.³⁶

Penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum. Penyidik dengan serangkaian tindakannya untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan kemudian menemukan tersangkanya. Keberadaan seorang saksi yang menjadi “kata kunci” dalam pengungkapan sebuah perkara pidana.

Terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah menurut KUHAP guna proses pembuktian peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP³⁷, alat-alat bukti yang sah antara lain:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

³⁵ Amrullah. Jurnal Ilmiah Peuradeun (*Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia*). 2014. Hal.85.

³⁶ *Ibid*, hal.87.

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Pasal 184.

Berdasarkan urutan dari kelima alat bukti tersebut dapat dilihat bahwa keterangan saksi menempati urutan teratas. Istilah saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntut dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan utama.³⁸ Sekalipun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti, namun sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat-alat bukti yang lain, menjadi sebuah kewajiban untuk selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi,³⁹ sehingga tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, agar tersangka atau terdakwa dapat memberikan kesaksian terhadap tersangka atau terdakwa lainnya atau dengan kata lain agar dapat menjadi saksi mahkota, dilakukan dengan mekanisme yang dikenal dengan sebutan *splitsing*.

Menurut Andi Hamzah, definisi saksi mahkota yang diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia adalah saksi yang berasal dari seluruh para terdakwa dalam hal ikut serta (*madeplegen*) perkaranya dipisah dan kemudian “bergantian” menjadi saksi. Definisi ini sebenarnya telah disalahartikan, menurut Abdi Hamzah saksi mahkota ini sebenarnya adalah “salah seorang” terdakwa

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 265.

³⁹ *Ibid*, hlm 286.

yang paling ringan peranannya dalam pelaksanaan kejahatan itu, misalnya delik narkoba atau terorisme dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi. Dasar hukumnya ialah asas oportunitas yang ada ditangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut seorang ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.⁴⁰

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam KUHP, tidak ada aturan yang jelas mengenai saksi mahkota. Di dalam KUHP hanya mengatur tentang orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi (Pasal 168 KUHP). Tetapi dalam prakteknya saksi mahkota ini muncul dan digunakan, kemunculan atau penggunaan saksi mahkota itu sesuatu yang sangat kondisional dengan syarat-syarat tertentu yang mana pengajuan saksi mahkota itu merupakan hak oportunitas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum. Penggunaan saksi mahkota ini juga tidak dilarang di dalam KUHP, dan Mahkamah Agung juga tidak melarang tentang penggunaan saksi mahkota di persidangan asalkan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Dalam praktik peradilan, secara substansi dikenal adanya dua macam gradasi dari pada saksi mahkota, yaitu:⁴¹

- a. Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan tindak pidana.

⁴⁰ Jur Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. hal 272.

⁴¹ Eko Condro Saputro. *Kedudukan Saksi Mhkota (KROONGETUIGE) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan*. Naskah Publikasi Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm. 10.

- b. Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.⁴²

Apabila saksi mahkota adalah seorang petugas yang disengaja, dasar pemberian mahkotanya merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.⁴³ Sebagai alasan pemaaf karena petugas tersebut melakukan perintah jabatan, sedangkan untuk saksi mahkota pelaku tindak pidana, maka pemberian mahkotanya berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunis sehingga secara fundamental seharusnya penyidik dan penuntut umum tidaklah mudah untuk mengajukan saksi mahkota kedepan persidangan, karena harus seizin Jaksa Agung untuk mendeponir perkaranya. Selain itu, dalam praktik terhadap penerapan saksi mahkota sering menimbulkan konflik yuridis, di satu pihak statusnya sebagai terdakwa, dan di pihak lain sebagai saksi. Dengan demikian sebagai saksi di bawah sumpah ia wajib memberikan keterangan sebenarnya dan pelanggaran terhadap hal ini diancam pidana dalam ketentuan Pasal 242 KUHP.

Sedangkan sebagai terdakwa, statusnya oleh undang-undang diberikan hak ingkar, yaitu hak untuk membantah dakwaan, menyanggah keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan. Sehubungan dengan status tersebut, secara teoritik akan mengalami tekanan, atau setidaknya tekanan secara psikis, sehingga keterangannya dapat diragukan, lebih-lebih

⁴² Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm.107.

apabiladi persidangan saksi-saksi tersebut mencabut semua keterangannya yang termuat dalam BAP, baik keterangan sebagai saksi maupun sebagai terdakwa, sehingga hakim tidak memperoleh kebenaran tentang BAP.

Dalam proses pendengaran saksi mahkota, biasanya dilakukan pemeriksaan, penyidik dan penuntut dalam berkas perkara yang dipisahkan

(berkas *splitsing*). Dapat terjadi bahwa saksi mahkota (sebagai terdakwa dalam berkas *splitsing*) akan saling memberatkan atau meringankan. Kelemahan dari pendengaran saksi mahkota yaitu memberikan keterangan palsu dan untuk itu saksi tersebut dapat diancam dengan Pasal 224 KUHP.⁴⁴ Saksi mahkota dipandang mempunyai daya potensial dalam membuka tabir kejahatan, dan saksi mahkota ini sangat diperlukan, karena dibutuhkan terutama terhadap kasus-kasus yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana yang sulit pembuktiannya, bahkan hampir tidak mungkin mendapatkan saksi karena kuatnya para pelaku tindak pidana dalam menjaga kerahasiaannya.⁴⁵ Terlebih lagi kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain dan bersifat tertutup, baik melalui koneksi pribadi atau koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan profesi.

⁴⁴ H.P. Pangabea. *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. (PT Alumni:Bandung), 2014. hal.87

⁴⁵ Zulfan. *Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*. (Universitas Malikussaleh: Lhouksmawe),. 2007

Daftar Pustaka

- Amrullah. 2011. *“Kedudukan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana”* (Tesis tidak dipublikasikan), Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Amrullah. 2014. *“Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia”* Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol 2 No.02.
- Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- DITRESKRIMSUS POLDA KALSEL, “Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing) Dalam KUHAP”. <http://ditreskrimsuspoldakalsel.blogspot.co.id/2013/07/pemecahan-perkara-splitsing-dalam-kuhap.html>.
- Ghufron, Nurul. 2014. *Whistleblower Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Hamzah, Jur Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan-Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilman Hadi. “Definisi Saksi Mahkota”. <http://www.hukumonline.com/clinical/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>. Diakses 13 Desember 2017.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Marpaung, Laden. 2008. *Asas- Teori- Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marry Margaretha Saragi. *“Keabsahan Tersangka Sebagai Saksi di-Persidangan”*. <http://www.hukumonline.com/clinical/detail/lt50ec062251d12a/keabsahan-penggunaan-tersangka-sebagai-saksi-di-persidangan>.
- Moeljatno. 1983. *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis,*

- Dan Praktik*. Bandung: PT Alumni.
- Projohamidojo, Mardjono. 1997. *Memahami Dasasr-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Projohamidojo, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Pangabeian, H.P. 2014. *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Pidana Jilid I*. Semarang: UNDIP.
- Taufiq Nugroho. "Telusuri Mafia Peradilan dengan Eksaminasi Putusan Peradilan". <http://taufiqnugroho.blogspot.co.id/2011/05/telusuri-mafia-peradilan-dengan.html>.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: CV Bandar Maju.
- Wibowo, Dwinanto Agung. 2011. "Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia" (Tesis tidak dipublikasikan), Pasca Sarjana UI Jakarta.
- Zulfan. 2007. *Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*. Lhouksmawe: Universitas Malikussaleh.

BAB TIGA

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGGUNAKAN SAKSI MAHKOTA PADA PUTUSAN NOMOR 158/ PID. SUS/2017/PN BNA) DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Islam

3.1.1. Pengertian saksi dalam sistem peradilan pidana Islam

Dalam Bahasa Arab kata yang serupa dengan saksi digunakan kata (*syahadah*). Adapun kata syahadah mempunyai arti berita yang pasti.¹ Namun di dalam *Fiqh Sunnah* kata kesaksian (*syahadah*) itu diambil dari kata *musyahadah*, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahu tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.²

Sayid Sabiq mengartikan *syahida* adalah '*alima* (mengetahui). *Syahid* adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.³ Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidyatul Mujtahid* menyebutkan bahwa Al-Jauhari dalam *Ash-Shihah* membedakan antara *syahadah* dengan *syahaadah* dengan *syaahid*. Dimana *syahadah* berarti "keterangan yang pasti". Sementara *syaahid*, orang yang membawa dan menyampaikan keterangan yang pasti, dia menyaksikan sesuatu yang luput dari perhatian orang lain. Oleh karena itu makna *syahid* sama dengan *syaahid*.⁴ Dalam kitab *Fiqh Imam Syafi'i* dikatakan bahwa An-Nawawi dalam

¹Lois Ma'luf *Fi Al-Lughah Wa Al-A'ma* (Beirut: Dar Al-Masyriq, 2006), hlm. 406.
Dikutip dari Siti Mawaddah, *Kesaksian Non Muslim Dalam Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Menurut Hukum Islam (Analisa Putusan No. 02/JN/2006/MSy-BNA)* Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranirry, Banda Aceh, 2016, hlm. 20.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIV, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hlm.55

³*Ibid.*, hal.49

⁴Ibnu Rusyd, *Bidyatu'l-Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 509.

memberikan definisimembedakan antara kesaksian dengan saksi. Menurut beliau kesaksian adalah menyampaikan sesuatu yang dilihat dan diketahui, Sedangkan saksi adalah orang yang memiliki dan menyampaikan kesaksian.⁵

Dalam *Kamus Istilah Fiqh*, “saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat.⁶Sedangkan kesaksian menurut istilah dapat dilihat pada beberapa pemikiran ahli fiqh Islam seperti Wahbah Zuhaili yang mendefinisikan kesaksian sebagai sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan dan membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata-kata *asy-syahadah* (bersaksi) di majelis persidangan.⁷

Adapun syarat-syarat saksi dalam Islam adalah:

a. Islam

Ulama fiqh sepakat bahwa seorang saksi harus muslim, tidak diterima kesaksian orang kafir atas orang Islam karena diragukan kebenarannya. Menurut Imam Syafi’i, saksi yang dikehendaki ialah orang yang merdeka, diridhai dan beragama Islam, orang yang kita ridhai tentulah dari ahli agama kita, bukan orang-orang musyrik, karena Allah Swt. memutus kewenangan (*wilayah*) antara kita dan mereka dengan agama, tidak pula hamba sahaya yang dikuasai tuannya,

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syfi’I*, jilid III, (Terj. Al Muhammad Afifi dsn abdul hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 509.

⁶ M. Abdul Mujeb, Mabruki Thalhan dan syafi’ah (eds), *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 306.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII..., 403.

orang fasik juga bukan orang yang kita ridhai, kita hanya ridha terhadap orang-orang Islam yang adil, merdeka dan baligh.⁸

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanbali, Syuraih, dan Ibrahim An-Nakha'i, mereka berpendapat bahwa tidak dibolehkan kesaksian orang kafir atas muslim kecuali mengenai wasiat dalam keadaan perjalanan. Mereka berlandaskan kepada QS. Al-Maidah: 106. Sedangkan Imam Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa tidak dibolehkan kesaksian orang kafir atas orang Islam baik dalam perjalanan maupun lainnya, karena QS. Al-Maidah: 106 menurut mereka telah dihapus (*dimansukkan*).⁹

Sedangkan kesaksian sesama ahli *dzimmah*, para fuqaha berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, "kesaksian ahli *dhimmah* tidak diterima, baik untuk orang muslim maupun orang kafir." Ulama Hanafiyah berkata "kesaksian sesama mereka diperbolehkan, karena semua kekafiran itu adalah satu agama."¹⁰

Asy-Sya'bi, Ibnu Abi Layla, dan Ishaq mengatakan, "kesaksian seorang Yahudi untuk Yahudi lainnya diperbolehkan. Namun tidak boleh jika untuk orang Nashrani dan Majusi. Juga tidak diperbolehkan kesaksian penganut suatu agama untuk penganut agama lainnya."¹¹

b. Adil/keadilan

⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 80

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid IV*, (Terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 326-363.

¹⁰ Sulaiman Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta: Beirut Publishing. 2017. Hlm. 894-895.

¹¹ *Ibid.*, Hal. 895

Adil merupakan tambahan bagi sifat Islam, dan harus dipenuhi oleh saksi yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya, serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka.¹² Jumhur fuqaha juga berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu sifat tambahan atas keislaman, yakni menetapi kewajiban-kewajiban syara' dan anjuran-anjurannya, dengan menjauhkan perkara-perkara yang haram dan makruh.¹³ Sementara dalam referensi yang lain disebutkan bahwa, syarat adil ini wajib terpenuhi dalam kesaksian. Artinya, kebaikan mereka mengalahkan keburukannya dan mereka tidak bisa berdusta.¹⁴ Dengan demikian, tidak diterima kesaksian dari orang fasik dan orang yang terkenal sebagai pendusta, buruk keadaannya, ataupun rusak akhlaknya. Inilah pendapat terpilih mengenai makna adil.¹⁵

Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang pengertian keadilan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena adanya keragu-raguan mereka tentang *mafhumnya* sebutan “keadilan” yang menjadi bandingan “kefasikan”. Demikian itu karena fuqaha telah sependapat bahwa kesaksian orang fasik itu tidak dapat diterima,¹⁶ berdasarkan firman Allah swt dalam Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14*, (Terj. Mudzakir AS), (Bandung: PT. Al-Ma'arif Bandung, 1996), hlm. 60.

¹³ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahud*. Semarang: CV. Asy-Syifa'. hal.684

¹⁴ Sulaiman Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta: Beirut Publishing. 2017. Hlm.895.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 895

¹⁶ *Ibid.*, hal. 684-685.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَدَبِّيْزُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوهَا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”

Tetapi fuqaha tidak berselisih pendapat, bahwa kesaksian orang fasik itu dapat diterima, apabila telah diketahui taubatnya.¹⁷ Akan tetapi Imam Abu Hanifah berkata: Apabila kefasikannya disebabkan oleh tuduhan mengenai hak orang lain seperti had qadzaf, maka kesaksiannya tidak diterima, walaupun sudah bertaubat. Sedang jumhur fuqaha menyatakan bahwa taubatnya diterima.¹⁸

Para ahli fiqih mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keadilan seseorang ditinjau dari dua hal yaitu:

- 1) Sering melakukan kewajiban atau hal yang fardhu seperti shalat lima waktu dan shalat jum'at dengan sunnah-sunnah *rawatibnya*. Persaksian dari seseorang yang sering meninggalkan yang wajib atau sunnah *rawatib* dan shalat witir tidak bisa diterima.
- 2) Melaksanakan hal-hal yang dianggap baik oleh manusia (berperikemanusiaan). Artinya, dia memiliki perasaan manusiawi yaitu mampu melaksanakan segala perbuatan yang dianggap bagus, dan indah seperti dermawan. Juga menjauhkan diri dari perbuatan-

¹⁷ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: CV As-Syifa. hal.685.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIV, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hlm. 61.

perbuatan yang rendah serta kebuasaan yang indah dan hina seperti sombong, sehingga apa yang ia ucapkan akan menjadi bahan tertawaan orang lain.¹⁹

Adapun orang yang adil ialah yang memiliki sifat-sifat:²⁰

- a) Menjauhi segala dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil.
- b) Baik hati.
- c) Dapat dipercayai sewaktu marah, tidak akan melanggar kesopanan.
- d) Menjaga kehormatannya sebagaimana kehormatan orang yang setingkat dengan dia.
- e) Bukan musuh terdakwa, dan bukan anak atau bapaknya.

Adapun kriteria *al-'adalah* menurut mazhab Syafi'iyah adalah orang tersebut harus menjauhi dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil, akidahnya lurus, jika marah dapat mengendalikan diri, dan selalu menjaga kehormatan dirinya.²¹ Abu Hanifah menetapkan bahwa kriteria *al-'adaalah* adalah sisi lahiriah kemusliman seseorang. Dengan demikian, seorang saksi tidak perlu ditanyai mengenai ke-*'adalah*-annya kecuali jika lawan perkaranya mempertanyakan ke-*'adalah*-annya tersebut. Akan tetapi, apabila kasusnya *hudud* dan kisas, seorang saksi harus ditanyai mengenai ke-*'adalah*-

¹⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2005), hlm.938.

²⁰ Sulaiman Rasjdi, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2011. hlm.491

²¹ Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011. Hal. 184.

annya meskipun perkaranya tidak meminta untuk itu.²² Dalil yang menyatakan bahwa untuk menetapkan ke-*'adalah-annya* seseorang cukup hanya dengan sisi lahiriah kemuslimannya.

Sabda Nabi Muhammad saw

مارواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا في قذف (رواه الأبن أبي شيبه)

Diriwayatkan dari Hajaj bin Arthah dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah saw bersabda "semua orang muslim adalah adil antara sebagian dan sebagiannya kecuali seorang muslim yang pernah dihukum hakkarena menuduh orang lain berzina" (H.R Ibnu Abi Syaibah)²³

c. Baligh dan berakal (kedewasaan)

Di dalam *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* dijelaskan bahwa baligh pada seorang lelaki, dapat diketahui melalui mimpi dan keluarnya air mani. Sedangkan baligh pada perempuan dapat diketahui melalui menstruasi, mimpi basah dan hamil. Mayoritas fuqaha membatasi usia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Mereka beralasan bahwa yang mempengaruhi kedewasaan seseorang sebenarnya adalah akal. Akal adalah tanggung jawab hukum dan dengannya hukum berdiri.

²²*Ibid.*,

²³ Dikutip Oleh Wahbah Zuhaili dari HR Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Musannaf* dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dengan lafal *Illa mahduudan fi fariyyatin*. (Nashbu ar-rayah, Jilid. IV, hlm.81)

Mimpi basah yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan baligh secara syarak adalah karena hal itu merupakan bukti atas kesempurnaan akal.²⁴

Fuqaha telah sependapat bahwa kedewasaan itu disyaratkan pada perkara-perkara yang padanya disyaratkan keadilan. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang kesaksian anak-anak, sebagian mereka atas sebagian lainnya, dalam pelukaan dan pembunuhan.²⁵ Imam Malik membolehkan kesaksian anak kecil dalam hal penganiayaan, selagi mereka tidak berselisih dan berpecah-belah. Hal itu juga dibolehkan oleh Abdullah bin Zubair.²⁶

Jumhur fuqaha *amshar* (negeri-negeri besar) menolak kesaksian mereka, karena telah terjadi *ijma'* seperti telah dikatakan bahwa diantara syarat-syarat bagi seorang saksi adalah keadilan, dan diantara syarat keadilan adalah kedewasaan.²⁷ Oleh karenanya, kesaksian anak-anak tersebut sebenarnya bukan merupakan kesaksian, melainkan hanya merupakan suatu petunjuk (*qarinatu 'l-hal*).

d. Bersih dari tuduhan

Orang yang tertuduh disebabkan oleh kecintaan atau permusuhan tidak dapat diterima kesaksiannya. Demikian pula tidak diterima kesaksian *ashl*, yaitu kesaksian *al-far'u*, yaitu kesaksian orang tua untuk anaknya. Akan tetapi,

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid II, (terj. Tim Shalisah), (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 258

²⁵ Ibid., hal. 686.

²⁶ Sulaiman Al-Faifi.. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Beirut Publishing. 2017. Hal.896

²⁷ Sulaiman Rasjdi.. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.2011 Hal.491

diperbolehkan kesaksian untuk keduanya, misalnya seorang ibu memberikan kesaksian untuk anaknya dan anak memberikan kesaksian untuk ibunya.²⁸

Termasuk dalam kesaksian yang tidak diperbolehkan adalah kesaksian seorang suami untuk istrinya, kesaksian seorang istri untuk suaminya, karena hubungan suami-istri itu menjadi tempat persangkanya tuduhan. Sebab umumnya dalam hubungan suami-istri itu yang ada saling mencintai. Namun Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan Al-Hasan membolehkan hal itu.²⁹

e. Kuat ingatan dan cermat

Tidak dapat diterima kesaksian orang yang terkenal dengan ingatannya yang buruk dan sering lupa maupun salah, karena hilangnya kepercayaan terhadap perkataannya. Hal ini juga berlaku bagi orang yang dungu dan semisalnya.

f. Dapat berbicara

Seorang saksi harus mampu berbicara, kecuali jika ia menuliskan kesaksiannya dengan tulisan. Ini menurut pendapat yang shahih dari mazhab Imam Syafi'i.³⁰ Kesaksian orang bisu tidak bisa diterima meskipun bahasa isyaratnya bisa dipahami, sebab bahasa isyarat tidak bisa dijadikan dasar dalam kesaksian, sedangkan kesaksian menuntut keyakinan sehingga yang dituntut dari saksi adalah mengucapkan kesaksiannya tersebut.³¹

²⁸ Sulaiman Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Beirut Publishing. 2017. Hal.896

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Wahbah Zuhaili.. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011. Hal. 183

Ulama mazhab Maliki membolehkan kesaksian orang yang bisu jika bahasa isyaratnya bisa dipahami. Ini karena dalam masalah pernikahan, bahasa isyaratnya dalam talak yang dijatuhkan olehnya dan juga *zhihar*-nya dianggap sama dengan ucapannya. Dengan demikian, dalam masalah kesaksian juga demikian.³²

Ada beberapa macam jenis persaksian dalam hukum Islam berdasarkan *nishabnya*, yaitu:³³

a. Kesaksian empat orang

Nishab kesaksian dalam *had* zina adalah empat orang laki-laki, berdasarkan Firman Allah swt dalam q.s An-Nisa' ayat 15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

³² Dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam *Al-Mughni*, jld.IX, hlm, 110; *Hasiyah ad-Dausuqi 'ala asy-syarh al-kabir*, jld.IV, hlm.168

³³ Sulaiman Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta: Beirut Publishing. 2017. Hal. 898.

b. Kesaksian tiga orang saksi

Para ulama Hanabillah berpendapat bahwa orang yang telah dikenal sebagai orang kaya, jika ia mengaku sebagai orang fakir agar memperoleh zakat, maka pengakuannya itu tidak dapat diterima kecuali tiga orang saksi dari kalangan laki-laki atas pengakuannya.

c. Kesaksian dua orang laki-laki tanpa wanita

Kesaksian dua orang laki-laki tanpa wanita dapat diterima dalam seluruh hak dan *hudud*, kecuali *had* zina yang disyaratkan adanya empat orang saksi.

d. Kesaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Ini berlaku dalam urusan-urusan harta seperti jual beli, pinjam-meminjam, utang piutang, sewa-menyewa, gadai, pengakuan, dan perampasan.

Ulama Hanafiyah mengatakan, “kesaksian kaum perempuan bersama kaum laki-laki diperbolehkan dalam urusan harta, pernikahan, rujuk, talak, dan segala urusan selain *hudud* dan *qishas*.” Hal ini dikuatkan oleh Ibnul Qayyim. Sedangkan menurut Imam Malik, ulama Syafi’iyah dan mayoritas fuqaha membolehkan kesaksian kaum perempuan dalam hal harta dan hal-hal yang berkaitan dengannya secara khusus, seperti *hudud*, *qishas*, nikah, talak, dan rujuk. Namun kesaksian mereka tidak dapat diterima dalam hukum-hukum jasmani, seperti *hudud*, *qishas*, nikah, talak, dan rujuk. Mereka

berbeda pendapat tentang diterimanya kesaksian perempuan dalam hukum-hukum jasmani yang berkaitan dengan harta saja seperti wakalah (perwakilan) dan wasiat yang hanya berkaitan dengan harta.

e. Kesaksian seorang laki-laki

Dapat diterima kesaksian seorang laki-laki yang adil dalam masalah-masalah ibadah seperti azan, shalat, dan puasa. Ibnu Umar berkata, “saya pernah mengabarkan kepada Nabi saw bahwa saya telah melihat hilal. Lalu beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa.” (H.R Abu Daud).

Diantara fuqaha juga ada yang berpendapat bahwa diterimanya kesaksian seorang laki-laki yang jujur, seperti Ibnul Qayyim yang mengatakan, “diperbolehkan bagi seorang hakim untuk membuat keputusan hukum berdasarkan kesaksian seorang laki-laki yang diketahui kejujurannya dalam perkara selain *hudud*.

f. Kesaksian untuk persusuan

Ibnu Abbas dan Ahmad berpendapat bahwa kesaksian seorang ibu susuan dapat diterima. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Uqbah bin Haris menikah dengan Ummu Yahya bin Abi Ihab. Lantas datanglah seorang wanita yang berkata, “Aku telah menyusui kalian berdua.” Uqbah pun menanyakan hal itu kepada Nabi saw beliau menjawab, “bagaimana engkau menggaulinya, sebab telah dikatakan bahwa engkau

adalah saudara sepersuannya.” Maka, Ummu Yahya pun diceraikan oleh Uqbah, kemudian ia menikah dengan lelaki lain.

g. Kesaksian untuk tangisan bayi yang baru saja lahir (*istihlal*)

Ibnu Abbas ra membolehkan kesaksian bidan seorang dalam hal tangisan bayi yang baru saja lahir. Diriwayatkan dari Asy-Sya’bi dan An-Nakha’i, serta diriwayatkan dari Ali dan Syuraih bahwa keduanya pernah memutuskan perkara dengan hal ini.

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa perkara-perkara yang umumnya tidak diketahui kaum laki-laki, maka dalam perkara itu dapat diterima kesaksian seorang wanita yang adil.

3.1.2. Saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Islam

Hukum acara pidana Islam tidak membahas secara langsung mengenai saksi mahkota. Saksi mahkota yang kedudukannya sebagai saksi *a de charge*. Saksi *a de charge* adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa dan dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.³⁴

Keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana dalam kitab klasik tidak ditemukan karena memang praktek penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti belum dikenal waktu itu.³⁵

³⁴Rocky Marbun. *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. Jakarta: Visi Media. 2010. hal. 57.

³⁵Joni Zuhendra. Jurnal. *Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam*. 2014. Hal.20

3.2. Saksi Mahkota Dalam Tinjauan Hukum Islam

Di dalam Islam tidak ditemukan pembahasan tentang saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana. Maka ulama Abi Umar Yusuf bin Abdullah menjelaskan dalam kitab *al-Kafi fi Fiqh Ahlul Madinah al-Maliki* bahwa diterima kesaksian suatu kelompok suatu ketika mereka bertemu orang yang juga merampok, sedangkan perampok itu berada dalam kelompok mereka. Diterima dengan syarat bilamana mereka adil. salah satu syarat saksi adalah adil dan bersih dari tuduhan. Keberadaan seorang saksi sangat diperlukan untuk mengungkap sebuah kejahatan jarimah. Sementara saksi mahkota adalah orang yang sudah terkena tuduhan dan hilangnya sifat adil yang merupakan salah satu kriteria atau syarat dalam Islam.³⁶

Orang yang bersaksi tanpa memenuhi syarat adil, maka dia digolongkan kedalam orang munafik, dan orang munafik disebut orang fasik.³⁷ Karena orang munafik itu telah keluar dari ketaatan kepada Allah swt dan kefasikan itu yang menghilangkan sifat adil, padahal keadilan merupakan sebuah sifat yang dibutuhkan dan disyaratkan dalam segala persaksian.³⁸ Sementara itu ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kebolehan menerima kesaksian dari orang fasik. Ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa saksi itu haruslah

³⁶ Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Birry al-Qurtuby. *al Kaffi fi Fiqh Ahlul Madinat al-Maliki* dikutip oleh Joni Zuelhendra dalam jurnalnya *Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam*. Hal.20

³⁷<https://konsultasisyariah.com/11768-siapakah-orang-fasik.html>. Diakses 21 Maret 2018 pukul 11:35 WIB.

³⁸Sayyid Sabiq.*Fiqh Sunnah*. Surakarta: Insan Kamil. 2016. Hal. 310

seorang yang bersikap adil (jujur), sebaliknya ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang fasik pun termasuk orang yang patut memberikan kesaksian.³⁹ Dasar pandangan Imam Syafi'i ialah bahwa saksi-saksi yang fasik itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk diterima kesaksiannya, maka tertolaklah mereka untuk menjadi saksi.⁴⁰

Saksi mahkota didalam hukum Islam hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat seperti yang disebutkan dalam kaidah fiqih

ما جاز لعذر بطل لزواله

Artinya: Apa saja kebolehan karena ada alasan kuat (uzur), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan.⁴¹

Namun apabila daruratnya sudah hilang, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu tidak boleh menerima kesaksian dari orang fasik. Atau sepantasnya kita merujuk kepada pertimbangan hakim. Jika seorang hakim melihat bahwa kesaksiannya lebih bermaslahat untuk kedua belah pihak atau masyarakat maka lakukanlah. Dan jika tidak melihat adanya kemaslahatan, maka kembali kepada hukum asal yaitu tidak boleh menerima kesaksian orang fasik sampai kefasikannya telah hilang.⁴²

³⁹ M. Ali Ash-Shabuni. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an Jilid 2*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1994. hal. 128

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 129

⁴¹ Muhammad Mas'ud Zein, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id-Fiqhiyyah)*, (Jawa Timur: Al-Syarifah Al-Khadizah, 2006), hal. 66.

⁴² Muhamada bin Shalih Al-Utsaimin. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Ummul Qura. 2013. hal. 616-617.

3.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Mahkota Dalam Putusan Perkara Pidana 158/PID. SUS/2017/PN BNA

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas.⁴³ Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik berupa putusan pembedaan dan lain sebagainya.⁴⁴

Walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan yang jelas (azas *legalitas*).Salah satunya yaitu dalam penggunaan saksi

⁴³ Nur Haffah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No.66, Th. XVII (Agustus 2015)

⁴⁴ *Op.,Cit*

mahkota di persidangan. Dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia tidak mengenal adanya saksi mahkota.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu perkara, dapat dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis yaitu berdasarkan latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, kondisi sosial ekonomi terdakwa.⁴⁵

Pertimbangan hakim secara yuridis berdasarkan apa yang terungkap di persidangan. Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sehubungan dengan putusan No.158/PID.SUS/2017/PN.Bna tentang penyelesaian kasus narkoba yang dalam persidangannya menggunakan saksi mahkota, majelis hakim menerima dan mensahkan kesaksian yang diberikan dan diajukan oleh Jaksa. Perlu diketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak diatur tentang saksi mahkota. Pemeriksaan dengan menggunakan saksi mahkota dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik

⁴⁵ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 124-126.

Indonesia dengan keputusan No.66 K/Kr/1967, tanggal 25 Oktober 1967.⁴⁶ Namun penggunaan saksi mahkota tersebut harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi tertentu. Yaitu perbuatan pidananya dalam bentuk penyertaan, pemisahan berkas perkara (*splitsing*), dan terdapat kekurangan alat bukti.⁴⁷

Namun dalam putusan Nomor 158/PID.SUS/2017/PN.Bna sebenarnya alat bukti sudah cukup meyakinkan hakim untuk memberikan putusan hukuman, namun jaksa penuntut umum juga mengajukan saksi mahkota di persidangan. Dalam keadaan seperti ini sebenarnya saksi mahkota tidak bisa digunakan, karena alat bukti sudah cukup dan hakim bisa menjatuhkan putusan dengan alat bukti yang ada tanpa harus dihadirkan saksi mahkota.

Adapun alasan-alasan kenapa hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh membolehkan penggunaan saksi mahkota untuk dijadikan sebagai saksi di persidangan adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Dalam KUHAP tidak disebutkan secara khusus tentang saksi mahkota. Tetapi ada satu pasal yang ada hubungannya dengan saksi mahkota yaitu Pasal 142 KUHAP yang berbunyi “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap

⁴⁶ Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidanaa, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses. 2011. Hal. 64

⁴⁷ [http: hukumonline.com](http://hukumonline.com). *Syarat-Syarat-Penggunaan-Saksi-mahkota* pada tanggal 28 Mei 2018

⁴⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

masing-masing terdakwa secara terpisah.”Di dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan pemisahan yang bagaimana sehingga diserahkan kepada Jaksa.

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian.
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011
Putusan itu menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang penuntut umum untuk menggunakan saksi mahkota dengan didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya alat bukti keterangan saksi.
- d. Sebenarnya dalam penggunaan saksi mahkota ini tidak melanggar hak ataupun azas yang terdapat dalam KUHAP. Karena ketika dia

menjadi seorang saksi, maka yang berlaku bagi dia adalah aturan dan hak-hak yang mengatur tentang kesaksian.⁴⁹

- e. Sebenarnya kedudukan saksi mahkota itu sama dengan saksi yang telah diatur dalam KUHAP, dan pihak jaksa yang sebenarnya yang harus membuktikan dengan siapa saja itu kewenangan dari jaksa, sementara hakim hanya menilai.
- f. Walaupun penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini sebenarnya tidak perlu dihadirkan oleh jaksa, namun demikian kasus ini menghadirkan saksi mahkota dan majelis hakim yang menjadi hakim waktu itu sepakat untuk menerima dan mendengarkan kesaksiannya kecuali kalau dari penasehat hukum itu menolak, maka hakim harus mempertimbangkan itu.⁵⁰ Di samping itu juga diperlukan untuk memudahkan hakim untuk melakukan penyesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain atau kenyataan antar suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri.⁵¹
- g. saksi mahkota dalam kasus ini sebenarnya bermanfaat untuk terdakwa yang sekaligus menjadi saksi itu sendiri karena itu menjadi pertimbangan hal-hal yang meringankan hukumannya ketika dia diperiksa di kasus yang lain dalam kasus yang sama dalam perkara *splitsing*.⁵²

⁴⁹ Wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh

⁵⁰ Wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

⁵¹ H.P Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2012. hal.93

⁵² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

3.4. Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Putusan Perkara Pidana Pidana Nomor 158/ PID. SUS/2017/PN BNA Menurut Tinjauan Hukum Islam

Dalam Islam saksi terdakwa atau kesaksian sesama pelaku jarimah dimasukkan ke dalam kesaksian orang fasik, karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, misalnya adil dan orang yang sudah tertuduh melakukan sesuatu maksiat atau jarimah. Oleh karena itu maka tidak diterima kesaksian orang fasik dan orang yang terkenal dengan kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlaknya.⁵³ Adapun para fuqaha, mereka mengatakan sesungguhnya keadilan itu kaitannya adalah kesalehan dalam agama dan bersifat muruah (perwira).⁵⁴

Menurut hukum Islam, penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini sebenarnya tidak dibutuhkan karena tidak dalam keadaan darurat, sebab tanpa saksi mahkota tersebut hakim tetap bisa memutuskan suatu keadilan karena ada alat-alat bukti yang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

ما جاز لعذر بطل لزواله

Artinya: Apa saja kebolehan karena ada alasan kuat (uzur), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan.⁵⁵

Kaidah diatas menyebutkan bahwa segala sesuatu yang tidak boleh digunakan dan dilarang, boleh digunakan selagi ada alasan (uzur) yang membolehkan. Tetapi kalau sudah hilang alasan atau uzur nya kembali kepada hukum awalnya yaitu dilarang.

⁵³ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 12 ~ 13 ~ 14*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987. hal. 56

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Muhammad Mas'ud Zein, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id-Fiqhiyyah)*, (Jawa Timur: Al-Syarifah Al-Khadizah, 2006), hal.66.

Dalam kasus yang terjadi pada pengadilan negeri dalam hal penggunaan saksi mahkota ini, sebenarnya tidak ada hal atau keadaan yang darurat dalam penggunaan saksi mahkota ini, karena tanpa ada saksi mahkota pun hakim tetap bisa dan yakin dalam memberikan putusan. Karena sesungguhnya penggunaan saksi mahkota dalam Islam hanya digunakan dalam keadaan darurat/uzur atau tidak ada alat bukti yang lain seperti ikrar, sumpah, dan lain sebagainya.

Dalam Islam saksi mahkota digolongkan kedalam kesaksian orang fasik, karena ada beberapa syarat kesaksian yang tidak terpenuhi dan para ulama sepakat bahwa kesaksian orang fasik tidak bisa diterima dalam *hudud* kecuali memang dalam keadaan yang sangat darurat.⁵⁶ Konsep darurat dalam Islam berdasarkan *maqasid syari'ah* adalah mengharamkan segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak atau mengganggu akal, atau apa saja yang bisa membahayakan atau menzalimi dirinya sendiri atau orang lain atau yang bersifat spontan atau tidak.⁵⁷ Sementara itu ada sebagian ulama yang memberikan definisi darurat yaitu sebagai suatu keadaan yang memaksa untuk melanggar sesuatu yang dilarang oleh agama.⁵⁸ Ini berarti mencakup semua darurat seperti, darurat menolak segala yang dapat mengancam keselamatan nyawa atau anggota-anggota badan atau kehormatan atau akal atau harta benda dan lain sebagainya.⁵⁹

Jadi, penggunaan saksi mahkota dalam kasus narkoba di Pengadilan Negeri ditinjau dari hukum Islam adalah tidak boleh. Karena, ada dua kaidah penting yang telah dicetuskan oleh para ulama fiqh; yakni kaidah, “darurat itu

⁵⁶ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif. hal.56

⁵⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy. *Fikih Darurat*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2001. hal. 11.

⁵⁸ Abdul Karim Zaidan. *Majmu'at Buhuts Fiqhiyyat*. hal.146

⁵⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Tahariqy., hal. 18

memperbolehkan hal-hal yang dilarang” dan kaidah “mudharat itu harus dihilangkan”.⁶⁰ Sementara penggunaan saksi mahkota dalam kasus tersebut tidak dalam keadaan darurat, karena masih ada bukti yang lain yang cukup yang membuat hakim bisa memutuskan putusan tanpa harus adanya saksi mahkota.

⁶⁰*Ibid.*, hal. 25

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran hukum yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta telah dilakukan analisa terkait masalah yang dimaksudkan, maka dapat ditarik kesimpulan ke dalam beberapa rumusan hukum yang merujuk pada permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Adapun mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menggunakan saksi mahkota dalam putusan 158/ PID. SUS/2017/PN BNA adalah:
 - a. Dalam KUHAP tidak disebutkan tentang saksi mahkota. Tetapi ada satu pasal yang ada hubungannya dengan saksi mahkota yaitu Pasal 142 KUHAP yang berbunyi “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.” Di dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan pemisahan yang bagaimana sehingga diserahkan kepada Jaksa.
 - b. Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-

undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian.

c. Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011.

Putusan itu menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang penuntut umum untuk menggunakan saksi mahkota dengan didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya alat bukti keterangan saksi.

- d. Sebenarnya dalam penggunaan saksi mahkota ini tidak melanggar hak ataupun azas yang terdapat dalam KUHAP. Karena ketika dia menjadi seorang saksi, maka yang berlaku bagi dia adalah aturan dan hak-hak yang mengatur tentang kesaksian.
- e. Sebenarnya kedudukan saksi mahkota itu sama dengan saksi yang telah diatur dalam KUHAP, dan pihak jaksa lah yang sebenarnya yang harus membuktikan dengan siapa saja itu kewenangan dari jaksa, sementara hakim hanya menilai.

- f. Walaupun penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini sebenarnya tidak perlu dihadirkan oleh jaksa, namun demikian dalam kasus jaksa menghadirkan saksi mahkota dan majelis hakim yang menjadi hakim waktu itu sepakat untuk menerima dan mendengarkan kesaksiannya kecuali kalau dari penasehat hukum itu menolak, maka hakim harus mempertimbangkan itu. Di samping itu juga diperlukan untuk memudahkan hakim untuk melakukan penyesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain atau kenyataan antar suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri.
 - g. saksi mahkota dalam kasus ini sebenarnya bermanfaat untuk terdakwa yang sekaligus menjadi saksi itu sendiri, karena itu menjadi pertimbangan hal-hal yang meringankan hukumannya ketika dia diperiksa di kasus yang lain dalam kasus yang sama dalam perkara *splitsing*.
2. Sebenarnya dalam hukum Islam, tidak mengenal adanya saksi mahkota. Walaupun ketentuan-ketentuan saksi mahkota tidak disebutkan secara khusus, namun kedudukan saksi mahkota ini bisa disamakan dengan kesaksian fasik, karena ada beberapa syarat-syarat saksi yang tidak terpenuhi, salah satunya adalah syarat adilnya. Para ulama sepakat bahwa kesaksian orang fasik tidak dapat diterima kecuali dia telah benar-benar bertobat. Tetapi dalam Islam membolehkan penggunaan saksi mahkota jika dalam keadaan darurat dan tidak ada cara lain selain menggunakan saksi mahkota demi untuk menemukan keadilan dalam suatu perkara. Kebolehan saksi mahkota akan

hilang jika hal-hal yang menyebabkan daruratnya sudah hilang seperti ditemukannya alat bukti yang lain selain saksi mahkota.

4.2. Saran

Adapun saran-saran dari penulis yaitu:

1. Hakim hendaknya menggunakan saksi mahkota yang diajukan oleh jaksa, jika memang alat bukti tidak cukup, atau hakim hanya menerima penggunaan saksi mahkota untuk kasus-kasus yang besar guna untuk mengungkap kasus tersebut.
2. Bagi Jaksa supaya jangan mengajukan saksi mahkota kalau seandainya masih ada alat bukti yang lain yang bisa membuat hakim yakin atau dengan alat bukti itu bisa di bawa ke pengadilan dan diselesaikan.
3. Penggunaan saksi mahkota hendaknya hanya digunakan pada kasus-kasus yang besar dengan syarat kekurangan alat bukti, merupakan delik yang berbentuk penyertaan dan diperiksa dalam perkara yang terpisah (*splitsing*).

Daftar Pustaka

- Al-Faifi, Sulaiman. 2017. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Beirut Publishing.
- Al-Fitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidanaa, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2013. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Ummul Qura.
- Amrullah. 2011. “*Kedudukan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana*” (Tesis tidak dipublikasikan), Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Amrullah. 2014. “*Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia*” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* Vol 2 No.02.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 1997. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Kairo: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shidqie, Hasbi. 1979. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shabuni, M. Ali. 1994. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an Jilid 2*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- At-Thariqy, Abdullah bin Muhammad. 2001. *Fikih Darurat*. Jakrta: Pustaka Azzam.
- Atmasamita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Pernada Media Grup,
- Audah, Abdul Qadir. 2007. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid II. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu.

- Bintania, Aris. 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta :Rajawali Pers
- Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2006. *Kemahiran dan Ketrampilan Politik Hukum Pidana*. Malang: Bayu Media.
- DITRESKRIMSUS POLDA KALSEL, “Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing) Dalam KUHAP”. <http://ditreskrimsuspoldakalsel.co.id/2013/07/pemecahan-perkara-splitsing-dalam-kuhap.html>.
- Djazuli. 2007. *Kaidah-kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Pranada Media Grup
- Efendi, Satria. 2013. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rika Ekayanti. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 4 (1).
- Ghufron, Nurul. 2014. *Whistleblower Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Hamzah, Jur Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan-Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- <https://konsultasisyariah.com/11768-siapa-merupakan-orang-fasik.html>
- Ilman Hadi. “Definisi Saksi Mahkota”.
<http://www.hukumonline.com/linik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Marpaung, Laden. 2008. *Asas- Teori- Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marry Margaretha Saragi. "Keabsahan Tersangka Sebagai Saksi di Persidangan". <http://www.hukumonline.com/kilin/detail/lt50ec062251d12a/keabsahan-penggunaan-tersangka-sebagai-saksi-di-persidangan>.
- Marbun, Rocky. 2010. *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. Jakarta: Visi Media.
- Mawaddah, Siti. 2016. *Kesaksian Non Muslim Dalam Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh Menurut Hukum Islam (Analisa Putusan No. 02/JN/2006/MSy-BNA)* "Skripsi tidak dipublikasikan" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranirry, Banda Aceh
- Moeljatno. 1983. *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: PT Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. Bandung: PT Citra AdityaBakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya.
- Nata, Abuadin. 2013. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raawali Pers.
- Nazir, Muhammad. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nur Haffah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66 Th. XVII (Agustus 2015).
- Pangabean, H.P. 2014. *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Projohamidojo, Mardjono. 1997. *Memahami Dasasr-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Projohamidojo, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Prenada Media Grup.

- Radjam, Syamsul Bahri, dkk. 2006. *Panduan Bantuan Hukum: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia.
- Rasjdi, Sulaiman. 2011. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidyatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa.
- Rusli, Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*, Jilid XIV. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*, Jilid IV. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2016. *Fiqh Sunnah*. Surakarta: Insan Kamil.
- Soetama, Hendra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: PT Alumni
- Sutarto, Suryono. 1991. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Syafi'ah, dkk. 1994. *Kamus Itilsh Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Taufiq Nugroho. "*Telusuri Mafia Peradilan dengan Eksaminasi Putusan Peradilan*". <http://taufiqnugroho.blogspot.co.id/2011/05/telusuri-mafia-peradilan-dengan.html>.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: CV Bandar Maju.

- Wibowo, Dwinanto Agung. 2011. "*Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*" (Tesis tidak dipublikasikan), Pasca Sarjana UI Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek, Ed, 1, Cet 3*. Jakarta: Sinar -Grafika.
- Wibowo, Dwinanto Agung. 2011. *Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan di IndonNesia, Tesis Tidak Di Terbitkan*. Depok: Fakultas Universitas Indonesia.
- Zein, Muhammad Mas'ud. 2006. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Al-Fiqhiyyah)*. Jawa Timur: Syarifah Al-Khadizah
- Zulfan. 2007. *Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*. Lhouksmawe: Universitas Malikussaleh.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i, jilid III*. Jakarta: Almahira.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid VIII*. Jakarta: Gema Insani.
- Zulhendra, Joni. *Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam*. Jurnal Hukum. 2014

Daftar Pustaka

- Al-Faifi, Sulaiman. 2017. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Beirut Publishing.
- Al-Fitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidanaa, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2013. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Ummul Qura.
- Amrullah. 2011. *“Kedudukan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana”* (Tesis tidak dipublikasikan), Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 2011, hlm 35.
- Amrullah. 2014. *“Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia”* Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol 2 No.02.
- Al-Jauziyah, IbnuQayyim. 1997. *Hukum Acara Peradilan Islam*.Kairo: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shidqie, Hasbi. 1979. *FilsafatHukum Islam*. Jakarta: BulanBintang.
- Ash-Shabuni, M. Ali. 1994. *TafsirAyat-AyatHukumDalam Al-Qur'an Jilid 2*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- At-Thariqy, Abdullah bin Muhammad. 2001. *FikihDarurat*. Jakrta: PustakaAzzam.
- Atmasamita, Romli.2011. *SistemPeradilanPidanaKontemporer*,Jakarta: KencanaPernada Media Grup,
- Audah, Abdul Qadir. 2007. *EnsiklopediHukumPidana Islam*, jilid II. Jakarta: PT. KharismaIlmu.
- Bintania, Aris. 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama DalamKerangkaFiqh Al-Qadha*.Jakarta :RajawaliPers
- Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2006. *KemahirandanKetrampilanPolitikHukumPidana*.Malang: Bayu Media.

- DITRESKRIMSUS POLDA KALSEL, “Pemecahan Berkas Perkara (Splitting) Dalam KUHAP”. <http://ditreskrimsuspoldakalsel.blogspot.co.id/2013/07/pemecahan-perkara-splitting-dalam-kuhap.html>.
- Djazuli. 2007. *Kaidah-kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Pranada Media Grup.
- Efendi, Satria. 2013. *UshulFiqh*. Jakarta: RajawaliPers
- Ghufron, Nurul. 2014. *Whistleblower Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Hamzah, Jur Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan-Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *PembahasanPermasalahandanPenerapan KUHAP:PenyedikandanPenuntutan*. Jakarta: SinarGrafika
- Ilman Hadi. “Definisi Saksi Mahkota”.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>. Diakses 13 Desember 2017.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Marpaung, Laden. 2008. *Asas- Teori- Praktek Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Marry Margaretha Saragi. “Keabsahan Tersangka Sebagai Saksi di Persidangan”.<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50ec062251d12a/keabsahan-penggunaan-tersangka-sebagai-saksi-di-persidangan>.
- Marbun, Rocky. 2010. *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. Jakarta: Visi Media.
- Moeljatno. 1983. *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: PT Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana (SuatuTinjauanterhadap: Surat Dakwaan, EksepsidanPutusanPeradilan)*.Bandung: PT Citra AdityaBakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim DalamHukum Acara Pidana: Teori, Praktik,TeknikPenyusunandanPermasalahannya*. Bandung: Citra Aditya.
- Nata, Abuadin. 2013. *MetodologiStudi Islam*. Jakarta: Raawali Pers.

- Nazir, Muhammad. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- NurHaffahdanRahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66 Th. XVII (Agustus 2015).
- Rusli, Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Projohamidojo, Mardjono. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Projohamidojo, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Pangabean, H.P. 2014. *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Radjam, SyamsulBahri, dkk. 2006. *Panduan Bantuan Hukum: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia.
- Rasjdi, Sulaiman. 2011. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidyatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*, Jilid XIV. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*, Jilid IV. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2016. *Fiqh Sunnah*. Surakarta: Insan Kamil.
- Soetama, Hendra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: PT Alumni
- Sutarto, Suryono. 1991. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Syafi'ah, dkk. 1994. *Kamus Itilsh Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

- Taufiq Nugroho. “*Telusuri Mafia Peradilan dengan Eksaminasi Putusan Peradilan*”. <http://taufiqnugroho.blogspot.co.id/2011/05/telusuri-mafia-peradilan-dengan.html>.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksidan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: CV Bandar Maju.
- Wibowo, Dwinanto Agung. 2011. “*Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*” (Tesis tidak dipublikasikan), Pasca Sarjana UI Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek, Ed, 1, Cet 3*. Jakarta: Sinar - Grafika.
- Wibowo, Dwinanto Agung. 2011. *Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan di Indonesia, Tesis Tidak Di Terbitkan*. Depok: Fakultas Universitas Indonesia.
- Zein, Muhammad Mas’ud. 2006. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa’id Al-Fiqhiyyah)*. Jawa Timur: Syarifah Al-Khadizah
- Zulfan. 2007. *Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*. Lhouksmawe: Universitas Malikussaleh.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi’i, jilid III*. Jakarta: Almahira.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid VIII*. Jakarta: Gema Insani.

Sumber skripsi

- Siti Mawaddah. 2016. *Kesaksian Non Muslim Dalam Mahkamah Syari’iyyah Banda Aceh Menurut Hukum Islam (Analisa Putusan No. 02/JN/2006/MSy-BNA)* “Skripsi tidak dipublikasikan” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranirry, Banda Aceh.
- Joni Zuhendra. *Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam*. Jurnal Hukum. 2014
- Dwiwanto Agung Wibowo. 2011. *Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, (Tesis Tidak Diterbitkan), Depok, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Islam*,
(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 46.

[http:// www. Hukumonline. com.](http://www.hukumonline.com) diakses 10 Juni 2017.

<https://konsultasisyariah.com/11768-siapa-merupakan-orang-fasik.html>. Diakses 21 Maret 2018.

[http:// www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) Ilham Hadi, Definisi saksi Mahkota, 2012, E-Law

[http: hukumonline.com.](http://hukumonline.com) *Syarat-Syarat-Penggunaan-Saksi-mahkota* pada tanggal
28 Mei 2018.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2895/Un.08/FSH/PP.009/9/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Yang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Angkat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Ditentukan :
Nama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairuddin, M. Ag Sebagai Pembimbing I
b. Syarifah Rahmatillah, MH Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Reza Antoni
NIM : 140104003
Prodi : HPI
Judul : Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan PN Banda Aceh Nomor: 158/pid.Sus/2017/Pn. Bna)

- Dua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Angka : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

- Tempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 September 2017

Ditentukan :
Rektor UIN Ar-Raniry;
Ketua Prodi HPI;
Mahasiswa yang bersangkutan;



**PENGADILAN NEGERI KLAS I A BANDA ACEH/
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL/ PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh
Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141
E-mail: pn_banda_aceh@yahoo.co.id
Kode Pos 23242

SURAT KETERANGAN

No: W1-U1/4901/ AT. 02.03/IX/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan
merangkan bahwa :

Nama : **REZA ANTONI**
NIM : 140104003
Alamat : Neuheun, Aceh Besar

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil I Fakultas Syaiah dan Hukum UIN Ar-
ry Banda Aceh tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 1703/Un.08/FSH.I/2017, telah selesai
awancara dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang
adul " Penggunaan Keterangan Saksi Mahkota di Pengadilan " (Penelitian di Wilayah Hukum
Banda Aceh).

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 13 September 2018.

**WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH,**





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2528/Un.08/FSH.I/08/2017

14 Agustus 2017

Tempiran : -

: Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Reza Antoni
NIM	: 140104003
Prodi / Semester	: Hukum Pidana Islam / VI (Enam)
Alamat	: Prada

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Proposal "Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Kasus Narkotika Menurut Hukum Islam Studi Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh (Nomor Perkara 158/Pid.Sus/2017/PN.BNA)"** , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



PUTUSAN

Nomor 158/ PID.Sus /2017/ PN. Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan pertama dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **RISKI NASKULLI BIN M. NASIR HASYEM**
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ tanggal 21 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Labui, Kec, Baitussalam Kab. Aceh Besar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017 ;
6. Perpanjangan masa penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 15 Juli 2017, sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN.Bna tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2017 tanggal 15 Juni 17 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari : SENIN, tanggal 24 Juli 2017 oleh TOTOK YANUARTO SH.MH, sebagai Hakim Ketua, RAHMAWATI.SH dan SAYED KADHIM SYAH SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, tanggal 26 JULI 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainuddin.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Syarifah Rosnizar.A.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota.

dto.

1. RAHMAWATI, S.H.

dto.

2. SAYED KADHIMSYAH,S.H.

Hakim Ketua tersebut.

dto.

TOTOK YANUARTO,S.H.M.H.

Panitera Pengganti.

dto.

ZAINUDDIN, S.H.

Untuk salinan yang sama:

Wakil Panitera Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor
Banda Aceh

Drs. E F E N D I, S.H.

NIP : 1966 1226 1990 031003

- Menimbang bahwa, pada saat ditangkap dan digeledah pihak Kepolisian menggeledah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 Unit Handphone Merk NokiaWarna Hitam Tipe105 model RM-1134 serta simcard, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih model SM-8310E serta simcard dan disita dari saksi M. Yodi Pratama (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram) sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : 182/BAP.S1/04-17 tanggal 06 April 2017.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tipe 105 model RM-1134 beserta simcard dengan nomor 085360021993
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model SM-8310E beserta simcard dengan nomor 082365717397

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas narkoba;

terdakwa dapat merusak kesehatannya;

keadaan yang meringankan:

terdakwa berkata jujur di persidangan;

terdakwa belum pernah di hukum

terdakwa masih muda dan di harapkan dapat berubah sikapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan terdakwa: **RISKI NASKULLI BIN M. NASIR HASYEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika, Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa: **RISKI NASKULLI BIN M. NASIR HASYEM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram)
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tipe 105 model RM-1134 beserta simcard dengan nomor 085360021993
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model SM-8310E beserta simcard dengan nomor 082365717397

Golongan I Jenis Shabu-shabu dan terdakwa sudah mengkonsumsi/memakai shabu-shabu (Narkotika Golongan I);
Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium No. LAB:4495/NNF/2012 tertanggal 04 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S, Si, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M. Si menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh adalah Metamfetamin positif shabu-shabu (termasuk Narkotika Golongan I) berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor R/211/IV/2017/RS.BHY dari Rumah Sakit Bhayang Kara Banda Aceh barang bukti dalam perkara terdakwa **Negative** mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

- Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

- Menimbang bahwa, terdakwa pada tanggal 04 April 2017 menghubungi saksi M. Yodi Pratama dengan cara menelpon melalui Hand Phone nya terdakwa ke Hand Phone nya saksi M. Yodi untuk mengajak membeli shabu shabu tersebut dari Sdr. Munawar (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000, dengan cara patungan dengan saksi M. Yodi Pratama Rp.50.000 seorang sadara terdakwa Rp.50.000 seorang dan selajunya pada pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 pada pukul 14.30 Wib, dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi Sdr. Munawar (DPO) melalui HP. milik terdakwa dengan maksud untuk minta beli shabu sebanyak satu paket seharga Rp.100.000

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Dami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 pada pukul 20.30 Wib, di depan Kantor DPW-PAN, Jln. T. Imum Gampong Lamseupeung, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh bersama dengan Sdr. M. Yodi Pratama, oleh saksi WILI RAHMAD dan Saksi : I. SUNALDI EFENDI yang merupakan Anggota Kepolisian dari POLRES Kota Banda Aceh;

- Menimbang, bahwa awalnya saksi WILI RAHMAD dan Saksi SUNALDI EFENDI mendapat informasi bahwa pada hari Selasa tanggal, 04 April 2017, selanjutnya kami melakukan penyelidikan tentang kebenaran Informasi yang telah kami terima tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 sekira pukul 20.30 Wib, saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut dan pada saat itu kami ada menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Riski Naskulli, para terdakwa duduk duduk di depan Kantor DPW-PAN, Jln. T. Imum Gampong Lamseupeung, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Tes Urin dengan hasil positif bahwa Terdakwa telah mempergunakan Narkotika

pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) nya menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Willi Rahmad dan saksi **SUNALDI EFENDI** yang keterangan terdakwa sendiri pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil sikotropika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,05 (nol koma nol lima) gram di dalam plastik klip warna bening yang merupakan sisa dari pemakaian yang tujuannya disimpan di saku celana sebelah kanan adalah untuk terdakwa pakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) tidak terpenuhi menurut hukum, maka selanjutnya haruslah dipertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsider melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 . Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur Setiap Orang pada dakwaan ini mengambil alih dari dakwaan Ad.1 satu Primair tersebut, dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan absideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer bagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap Orang;

tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah : siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama " **RISKI NASKULLI BIN M. NASIR HASYEM**" yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah terdakwa juga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, masih harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan

- Bahwa, pada saat kami di tangkap tidak ada orang lain yang melihatnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*in de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram) sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : 182/BAP.S1/04-17 tanggal 06 April 2017;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tipe 105 model RM-1134 beserta simcard dengan nomor 085360021993;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model SM-8310E beserta simcard dengan nomor 082365717397;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 pada pukul 20.30 Wib, di depan Kantor DPW-PAN, Jln. T. Imum Gampong Lamseupeung, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh Terdakwa bersama dengan Sdr. M. Yodi Pratama di tangkap oleh polisian karena ada menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan barang bukti sabu itu dari Sdr. Munawar (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000, dengan cara patungan dengan saksi M. Yodi Pratama Rp.50.000 seorang ;
- Bahwa pada saat ditangkap pihak Kepolisian menggeledah dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Tipe 105 model RM-1134 serta simcard, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih model SM-8310E serta simcard dan disita dari saksi M. Yodi Pratama (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa, sisa sabu tersebut rencana untuk kami gunakan lagi;
- Bahwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 sekira pukul 14.30 Wib, dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi Sdr. Munawar (DPO) melalui HP. milik terdakwa dengan maksud untuk minta beli sabu sebanyak satu paket seharga Rp.100.000 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

langsung menyerahkan uang kepada Sdr. Munawar (DPO) sejumlah Rp. 100.000,-;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak membantah dan ia membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 pada pukul 20.30 Wib, di depan Kantor DPW-PAN, Jln. T. Imum Gampong Lamseupeung, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh Terdakwa bersama dengan Sdr. M. Yodi Pratama di tangkap oleh 2 (dua) orang anggota Kepolisian yang memakai pakaian Preman ;
- Bahwa, setelah di tangkap kami langsung dibawa ke Polresta untuk di periksa;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi M. Yodi Pratama di tangkap di tangkap oleh aparat Kepolisian karena ada menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Kami di tangkap oleh pihak Kepolisian di depan Kantor DPW-PAN, Jalan. T. Imum Gampong Lamseupeung, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan barang bukti sabu itu dari Sdr. Munawar (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000, dengan cara patungan dengan saksi M. Yodi Pratama Rp.50.000 seorang ;
- Bahwa pada saat ditangkap kami sedang duduk di pinggir Jalan Depan Kantor DPW- PAN Jln. T. Imum Gampong Lamseupeung, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh ;
- Bahwa pada saat ditangkap pihak Kepolisian menggeledah kami dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 Unit Handphone Merk NokiaWarna Hitam Tipe105 model RM-1134 serta simcard, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih model SM-8310E serta simcard dan disita dari saksi M. Yodi Pratama (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa, sisa sabu tersebut rencana untuk kami gunakan lagi;
- Bahwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 sekira pukul 14.30 Wib, dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi Sdr. Munawar (DPO) melalui HP. milik terdakwa dengan maksud untuk minta beli sabu sebanyak satu paket seharga Rp.100.000 ;

Bahwa, Terdakwa bernama: Riski Naskulli Bin M. Nasir Hasyem, bertempat tinggal di Gampong Labui, Kec. Baitussalam Aceh Besar satu arah dengan saksi ;

Bahwa terdakwa bersama saksi di tangkap oleh aparat Kepolisian hari Rabu, tanggal 05 April 2017 padaa Pukul : 20. 30 wib sedang duduk duduk di depan Kantor DPW-PAN, Jalan. T. Imum Gampong Lamseupeung, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh karena memakai sabu sabu;

Bahwa, kami mendapatkan sabu itu dari Sdr. Munawar (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000, dan kami patungan Rp.50.000 seorang ;

Bahwa, yang menangkap kami dua orang anggota Polisi yang memakai pakaian preman dari Polresta akan tetapi kami tidak mengenalinya;

Bahwa pada saat kami ditangkapan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 Unit Handphone Merk NokiaWarna Hitam Tipe105 RM-1134 serta simcard, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih model SM-8310E serta simcard ;

- Bahwa, pada saat kami di tangkap polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Riski Naskulli,1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam tipe105 model RM-1134 serta cagernya pada terdakwa Riski Naskulli, dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih model SM-8310E serta simcard;

Bahwa, sisa sabu yang sudah kami pakai tersebut rencana untuk kami digunakan kembali;

Bahwa, Kami memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 sekira pukul 14.30 Wib, dengan cara terlebih dahulu terdakwa Riski naskulli menghubungi Sdr. Munawar (DPO) melalui HP. milik terdakwa dengan maksud untuk minta beli sabu sebanyak sat paket seharga Rp.100.000 ;

- Bahwa, setelah terdakwa minta kepada Sdr. Munawar (DPO) untuk mengantarkan sabu tersebut ke Gampong Lamseupeung Lueng Bata Banda Aceh, pada pukul 15.00 Wib, setelah tiba di Lamseupeung lalu terdakwa

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang di sita pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. M. Yodi Pratama tersebut
 - Bahwa, saksi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Riski Naskulli, dan 1 (satu) unit Hand phone merk nokia warna hitam tipe 105 model RM-1134 serta cagernya kami sita pada terdakwa Riski Naskulli dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model SM-8310E serta simcerd kami sita dari Sdr.M.Yodi Pratama Bin Muhammad Nazar ;
 - Bahwa, terdakwa mengatakan ia mendapatkan barang bukti sabu itu dari Sdr. Munawar (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000, dengan cara patungan Rp.50.000 seorang ;
 - Bahwa, Pada saat kami melakukan penangkapan terdakwa ber-sama temannya sedang duduk di pinggir Jalan depan Kantor DPW-PAN Jln. T. Imum Gampong Lamseupeung, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh ;
 - Bahwa, terdakwa menyimpan narkoba yang sisa dipakai itu rencana untuk digunakan kembali oleh terdakwa Riski naskulli dengan Sdr. M. Yodi Pratama;
 - Bahwa, saksi bersama rekan mendapat Informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal, 04 April 2017, selanjutnya kami melakukan penyelidikan tentang kebenaran Informasi yang telah kami terima tersebut;
 - Bahwa, selanjutna pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 sekira pukul 20.30 Wib, saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut dan pada saat itu kami ada menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Riski Naskulli ;
 - Bahwa, Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. M. Yodi Pratama selanjutnya mereka bersama dengan barang bukti tersebut kami bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak membantah dan ia membenarkan keterangan saksi tersebut ;
3. Saksi **M. YODI PRATAMA BIN MUHAMMAD NAZAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa,saksi kenal dengan terdakwa sudah lama dan saksi hanya teman biasa dengan terdakwa ;

- Bahwa, terdakwa menyimpan narkoba yang sisa dipakai itu rencana untuk digunakan kembali oleh terdakwa Riski Naskulli dengan Sdr. M. Yodi Pratama;
- Bahwa, saksi bersama rekan mendapat Informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal, 04 April 2017, selanjutnya kami melakukan penyelidikan tentang kebenaran Informasi yang telah kami terima tersebut;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 sekira pukul 20.30 Wib, saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut dan pada saat itu kami ada menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Riski Naskulli ;
- Bahwa, Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. M. Yodi Pratama selanjutnya mereka bersama dengan barang bukti tersebut kami bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak membantah dan ia membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **SUNALDI EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan Sdr. M.Yodi Pratama Bin Muhammad Nazar ;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa dan Sdr. M. Yodi Pratama tersebut pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 sekira Pukul : 20. 30 wib , di depan Kantor DPW-PAN, Jalan. T. Imum Gampong Lamseu- peung, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh ;
- Bahwa, saksi pada saat melakukan penang- kapan terhadap terdakwa dan Sdr. M. Yodi Pratama tersebut saksi ada dibantu oleh rekan saksi bernama **WILLY RAHMAT** Pekerjaan Polri ;
- Bahwa, saksi mengetahuinya terdakwa ada memakai sabu sabu dari Informasi masyarakat setempat ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. M. Yodi Pratama tersebut menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Tipe 105 model RM-1134 serta cagerd, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih model SM- 8310E, serta Simcard ;

Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan Sdr. M.Yodi Pratama Bin Muhammad Nazar ;

Bahwa, saksi menangkap terdakwa dan Sdr. M. Yodi Pratama tersebut pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 sekira Pukul : 20. 30 wib , di depan Kantor DPW-PAN, Jalan. T. Imum Gampong Lamseu- peung, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh ;

Bahwa, saksi pada saat melakukan penang- kapan terhada terdakwa dan Sdr. M. Yodi Pratama tersebut saksi ada dibantu oleh rekan saksi bernama Sunaldi Efendi Pekerjaan Polri ;

Bahwa, saksi mengetahuinya terdakwa ada memakai sabu sabu dari Informasi masyarakat setempat ;

Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan ter hadap terdakwa dan Sdr. M. Yodi Pratama tersebut menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Tipe 105 model RM-1134 serta cagerd, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih model SM- 8310E, serta Simcard ;

Bahwa, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang di sita pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. M. Yodi Pratama tersebut;

Bahwa, saksi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Riski Naskulli, dan 1 (satu) unit Hand phone merk nokia warna hitam tipe 105 model RM-1134 serta cagernya kami sita pada terdakwa Riski Naskulli dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model SM-8310E serta simcerd kami sita dari Sdr.M.Yodi Pratama Bin Muhammad Nazar ;

Bahwa, terdakwa mengatakan ia mendapatkan barang bukti sabu itu dari Sdr. Munawar (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000, dengan cara patungan Rp.50.000 seorang ;

Bahwa, Pada saat kami melakukan penangkapan terdakwa bersama temannya sedang duduk di pinggir Jalan depan Kantor DPW-PAN Jln. T. Imum Gampong Lamseupeung, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh ;

membakar sendiri sabu tersebut kemudian menghisapnya sebanyak dua kali juga. Setelah selesai, kemudian sisa sabu yang telah mereka gunakan saat itu terdakwa bungkus kembali lalu terdakwa simpan di dalam saku celananya, sedangkan peralatan untuk menghisap sabu yang telah digunakan tersebut langsung terdakwa bakar dan buang ke tempat sampah yang berada di terminal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar ditangkap oleh petugas polisi dari Satuan Resimen Narkoba Polresta Banda Aceh, ketika sedang duduk-duduk di depan Kantor DPW PAN Jl. T. Imum Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar petugas polisi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, dan ketika ditanyakan oleh petugas polisi terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar yang merupakan sisa dari yang telah mereka gunakan sebelum mereka ditangkap, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar berserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 4495 /NNF/2017 tanggal 04 Mei 2017 dari barang bukti milik tersangka Rizki Naskulli bin M. Nasir Hasyem dan M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Laboratorium Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Aceh No.Pol : R/211/IV/2016/Rs.Bhy tanggal 06 April 2017 dari hasil pemeriksaan di peroleh kesimpulan bahwa didapat unsur SABU (METAMFETAMINE) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang terdapat pada urine barang bukti milik **An. Rizki Naskulli bin M. Nasir Hasyem.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

- 1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 cUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WILLY RAHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

netamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana :

Subsidiar :

- Bahwa terdakwa Riski Naskulli bin M. Nasir Hasyem bersama-sama dengan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar (terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 April 2016 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 bertempat di dalam kamar mandi Terminal Angkutan L-300 Lueng Bata kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di dalam kamar mandi terminal mobil angkutan L300 Lueng Bata Kota Banda Aceh, terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar (terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tanpa izin dari pejabat yang berwenang menggunakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa dan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar beli dari Sdr. Munawar (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang mereka kumpul masing-masing sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara terlebih dahulu terdakwa dan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar mempersiapkan peralatan untuk menghisap narkotika jenis sabu dari botol minuman Aqua, pipet sedotan, kaca pirex dan korek api. Setelah semua bahannya sudah ada, lalu saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar langsung membuat / merakit semua alat yang sudah disiapkan tersebut dengan cara saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar terlebih dahulu membuat dua buah lubang pada tutup botol Aqua yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya pada kedua lubang tersebut dipasang dua pipet dan pada salah satu pipet tersebut disambung lagi dengan kaca pirex, setelah semuanya selesai dibuat, kemudian terdakwa mengambil sabunya kemudian memasukkannya ke dalam kaca pirex. setelah itu sabu tersebut terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap, lalu asap tersebut terdakwa hisap sebanyak dua kali dan setelah selesai terdakwa hisap dua kali, bong sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar, lalu saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar langsung

terpisah) pada Hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 bertempat di depan Kantor DPW PAN Jl. T. Imum Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya sejumlah 0,05 gr (nol koma nol lima gram) sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : 182/BAP.S1/04-17 tanggal 06 April 2017., mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar (terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas polisi dari Satuan Resimen Narkoba Polresta Banda Aceh ketika sedang duduk-duduk di depan Kantor DPW PAN Jl. T. Imum Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar petugas polisi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan ketika ditanyakan oleh petugas polisi terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar yang merupakan sisa dari yang telah mereka gunakan sebelum mereka ditangkap, selain itu terdakwa dan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut mereka peroleh dengan cara mereka beli dari Sdr. Munawar (DPO) pada pukul 14.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang mereka kumpul masing-masing sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh rupiah), dan terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar juga mengakui bahwa benar mereka tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar beserta barang bukti langsung dibawa ke Satuan Resimen Narkoba Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 4495 /NNF/2017 tanggal 04 Mei 2017 dari barang bukti milik tersangka Riski Naskulli bin M. Nasir Hasyem dan M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah positif mengandung **batuan aktif**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Riski Naskulli bin M. Nasir Hasyem** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **Riski Naskulli in M. Nasir Hasyem** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Riski Naskulli in M. Nasir Hasyem** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram)
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tipe 105 model RM-1134 beserta simcard dengan nomor 085360021993
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model SM-U310E beserta simcard dengan nomor 082365717397**dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa **Riski Naskulli in M. Nasir Hasyem** dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali telah terjadi peristiwa pidana tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi peristiwa pidana dan bermohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa penuntut umum tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

- Bahwa terdakwa **Riski Naskulli bin M. Nasir Hasyem** bersama-sama dengan saksi **M. Yodi Pratama bin Muhammad Nazar** (terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Reza Antoni

Tempat/ Tanggal lahir : Ds. GunungKetek, 14 Januari 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/140104003

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh

Status Perkawinan : Belum Kawin

Alamat : DsGunungKetekKemukiman, Pantan Luas, Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

Orangtua/ Wali

a. Ayah : M.Basir

b. Pekerjaan : Petani

c. Ibu : Emayanti

d. Pekerjaan : IRT

e. Alamat : Desa Gunung Ketek, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan

Jenjang Pendidikan

a. SD/MI : MIN Pantan Luas Tahun 2008

b. SLTP/MTs : MTsNSamaduaTahun 2011

c. SMA/MA : MANUnggulTapaktuanTahun 2014

d. Perguruan Tinggi : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2014

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 Juli 2018

Reza Antoni